



P U T U S A N

Nomor 1376 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE;**
Tempat lahir : Rantepao, Tanah Toraja;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 27 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Komplek Perumahan Kesehatan, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengt, Kabupaten Barito Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS pada Pustu Jinh UPT Puskesmas Sikui Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Mantan Direktur RSUD Muara Teweh);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;

Hal. 1 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3356/2016/S.848.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3357/2016/S.848.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HERRY REONARDO alias HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Teweh), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Jalan Yetro Singseng Nomor 2 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal. 2 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP). 19640927 199903 1 003 yang diangkat sebagai Pj. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- Bahwa dalam tahun Anggaran 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor 03/DPPA-SKPD/2012 untuk kegiatan pengadaan peralatan pelayanan medis sebesar Rp4.151.300.000.00,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh tahun anggaran 2012 sesuai Keputusan Nomor 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 dimana Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit pada program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit adalah saksi HERRY REONARDO, S.Kep.,Ns.,MPH;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Kegiatan;
 - f. Menetapkan:
 - 1). Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau;

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - g. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - j. Mengawasi Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tugas-tugas PPK tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, yang antara lain:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1). Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan;
 - 3). Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada KPA/ PA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/ PA;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan keanggotaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIADI, ST sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. CHAIRIL FAHMI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
3. H. AGUS CATUR NATA sebagai anggota;
4. SAMSIR ALAMSYAH, SKM sebagai anggota ;
5. EDY PRAYETNO, BE sebagai anggota;

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
 - i. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
 - j. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan;
 - k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa kepada PA / KPA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi HERRY REONARDO yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun rencana pengadaan barang/ jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tahun 2012 kegiatan mana yang saksi HERRY REONARDO laksanakan dengan cara saksi HERRY REONARDO memberitahu saksi

Hal. 5 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD ROY TRI SINGKONO bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tersebut adalah sebesar Rp4.151.300.000,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi HERRY REONARDO meminta saksi EDWARD ROY TRI SINGKONO untuk mencari daftar harga, jenis alat, merek yang sesuai dengan yang diperlukan oleh pihak RSUD Muara Teweh ke Distributor, yang kemudian saksi HERRY REONARDO menghitung HPS tersebut dengan bantuan saksi EDWARD ROY TRI SINGKONO, kemudian hasilnya berupa rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :

No	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Dental Unit	Unit	1	135.000.000,00	135.000.000,00
2	MesinAnesthesi	unit	1	968.000.000,00	968.000.000,00
3	BedPatientWith3 crank+matras Latek-VIP	unit	5	45.000.000,00	225.000.000,00
4	Bed Patient With 3 crank+matras Latek-Manual	unit	10	22.000.000,00	220.000.000,00
5	Bed Side Cabinet	unit	10	5.000.000,00	50.000.000,00
6	Overbed Table	unit	10	2.000.000,00	20.000.000,00
7	Infant Delivery Divice	unit	2	185.000.000,00	370.000.000,00
8	Box	unit	4	12.000.000,00	48.000.000,00
9	Lemari Instrument 2	unit	5	95.000.000,00	475.000.000,00
10	pintu	unit	1	225.000.000,00	225.000.000,00
11	Bedside Monitor With	unit	5	5.800.000,00	29.000.000,00
12	trolley	unit	5	13.600.000,00	68.000.000,00
13	DC Shock	unit	5	23.500.000,00	117.500.000,00
14	Kursi Roda	unit	5	4.800.000,00	24.000.000,00
15	Brancard roda besar	unit	2	3.000.000,00	6.000.000,00
16	Suction Pump Portable	unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
17	Meja Instrument	unit	1	14.700.000,00	14.700.000,00
18	Stools	unit	2	7.400.000,00	14.800.000,00
19	Emergency Trolley	unit	1	3.000.000,00	3.000.000,00
20	Medical Report Trolley	unit	1	14.000.000,00	14.000.000,00
21	Dressing Trolley	unit	1	550.000.000,00	550.000.000,00
22	Baby Examination	unit	1	196.000.000,00	196.000.000,00
23	Table Locker 12 Cupboard	unit	2	18.000.000,00	36.000.000,00

Hal. 6 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



24	Operating Lamp	unit	1	61.000.000,00	61.000.000,00
25	Fotometer	unit	1	75.000.000,00	75.000.000,00
26	AVM (Aspirasi Vacum	unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
27	Manual)	unit	7	5.000.000,00	35.000.000,00
28	WSD	unit	1	45.000.000,00	45.000.000,00
	EKG With Spiro 12				
	Chanel				
	EKG With Table 12				
	Chanel				
	Stelisator Kering				
	Fetal Heart Rate				
	Monitor				
JUMLAH (Rp)					4.150.000.000,00

Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah HPS tersebut disetujui, maka selanjutnya HPS tersebut dimasukkan dalam Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi sebelum pemasukan penawaran, saksi SOFYANSYAH yang merupakan Direktur PT. Duta Medika Sari Utama (PT. DMSU) menemui saksi HERRY REONARDO untuk menyampaikan bahwa PT.DMSU bermaksud mengikuti lelang pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh tahun 2012 tersebut, namun saksi HERRY REONARDO menolak penawaran alat kesehatan dari saksi SOFYANSYAH dan menginstruksikan kepada saksi SOFYANSYAH bahwa nanti penawaran dari PT. DMSU akan disusun oleh saksi EDWARD ROY TRI SINGKONO;
- Bahwa kemudian saksi EDWARD ROY TRI SINGKONO menyusun dokumen penawaran untuk PT. Duta Medika Sari Utama dengan nilai penawaran Rp4.103.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Dental Unit	Unit	1	132.000.000,00	132.000.000,00
2	Mesin Anesthesi	unit	1	960.000.000,00	960.000.000,00
3	Bed Patient With 3 crank+matras	unit	5	44.500.000,00	222.500.000,00
4	Latek-VIP	unit	10	21.500.000,00	215.000.000,00
5	Bed Patient With 3 crank+matras	unit	10	5.000.000,00	50.000.000,00



6	Latek-	unit	10	2.000.000,00	20.000.000,00
7	Manual	unit	2	182.500.000,00	365.000.000,00
8	Bed Side Cabinet	unit	4	12.000.000,00	48.000.000,00
9	Overbed Table	unit	5	92.500.000,00	462.500.000,00
10	Infant Delivery Divice	unit	1	225.000.000,00	225.000.000,00
11	Box	unit	5	5.800.000,00	29.000.000,00
12	Lemari Instrument 2	unit	5	13.600.000,00	68.000.000,00
13	pintu	unit	5	23.000.000,00	115.000.000,00
14	Bedside Monitor With	unit	5	4.800.000,00	24.000.000,00
15	trolley	unit	2	3.000.000,00	6.000.000,00
16	DC Shock	unit	2	14.000.000,00	28.000.000,00
17	Kursi Roda	unit	1	14.700.000,00	14.700.000,00
18	Brancard roda besar	unit	2	7.400.000,00	14.800.000,00
19	Suction Pump Portable	unit	1	3.400.000,00	3.400.000,00
20	Meja Instrument	unit	1	14.000.000,00	14.000.000,00
21	Stools	unit	1	545.000.000,00	545.000.000,00
22	Emergency Trolley	unit	1	196.000.000,00	196.000.000,00
23	Medical Report Trolley	unit	2	18.000.000,00	36.000.000,00
	Dressing Trolley				
24	Baby Examination	unit	1	61.000.000,00	61.000.000,00
25	Table	unit	1	75.000.000,00	75.000.000,00
26	Locker 12 Cupboard	unit	2	47.000.000,00	94.000.000,00
27	Operating Lamp	unit	7	5.000.000,00	35.000.000,00
28	Fotometer	unit	1	45.000.000,00	45.000.000,00
	AVM (Aspirasi Vacum Manual)				
	WSD				
	EKG With Spiro 12 Chanel				
	EKG With Table 12 Chanel				
	Stelisator Kering Fetal Heart Rate Monitor				
JUMLAH (Rp)					4.103.900.000,00

Yang mana oleh karena Terdakwa meminta saksi HERRY REONARDO yang dibantu oleh saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO ikut membuat HPS dalam pengadaan tersebut maka saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO telah mengetahui rincian harga dalam HPS, hal ini melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat (3) yang berbunyi "Nilai Total HPS bersifat terbuka dan Tidak Rahasia" yang diartikan bahwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai total HPS saja yang bersifat terbuka, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia;

- Bahwa kemudian saksi SOFYANSYAH Bin. H. DARMI RASAD mendatangi saksi GUNAWAN S.Hut Bin F.K. TOEMON yang merupakan direktur CV. SATIAR KARYA MAKMUR dan meminta agar saksi GUNAWAN S.Hut Bin F.K. TOEMON membantu agar PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA milik saksi SOFYANSYAH Bin. H. DARMI RASAD dapat memenangkan pelelangan tersebut dengan cara saksi SOFYANSYAH Bin. H. DARMI RASAD membuat dokumen penawaran untuk CV. SATIAR KARYA MAKMUR yang didalamnya ternyata tidak lengkap yaitu tidak disertai dengan jaminan teknis selama 1 (satu) tahun dari Distributor sehingga CV. SATIAR KARYA MAKMUR tidak lulus kualifikasi dan pesaing PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA berkurang;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun anggaran 2012 menerima surat dari Pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh nomor 800/1046/RSUD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dilengkapi dengan dilampiri dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian Panitia Pengadaan menyusun Jadwal Pengumuman Pelelangan yaitu Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi nomor 14 / P2BJ-RSUD / VIII / 2012 tanggal 25 Agustus 2012 dengan dilampiri Jadwal Kegiatan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012. Pengumuman dilaksanakan atau diumumkan di LPSE Barito Utara atau melalui Internet dan ada juga yang diumumkan dipapan pengumuman Resmi RSUD Muara Teweh dan Rekanan yang mendaftar untuk mengikuti Proses Lelang sebanyak 4 (empat) Penyedia Barang / Jasa dan dengan masing-masing penawaran yaitu :
 - 1) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp3.849.000.000,00;
 - 2) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.103.900.000,00;
 - 3) PT. Dwimitra Jayacitra Nusantara pusat Kuala Pembuang mengajukan penawaran sebesar Rp4.130.000,00;

Hal. 9 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) CV. Satiar Karya Makmur pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.123.400.000,00;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara memerintahkan Tersangka untuk mengikuti Diklatpim Tingkat III Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya selama 45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 11 september 2012 sampai 25 Oktober 2012 sesuai surat nomor 893.3/202/BKD kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Bupati Barito Utara nomor 821.29/21/2012 memerintahkan Kepala bagian Tata Usaha RSUD Muara Teweh yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Muara Teweh terhitung mulai tanggal 7 September 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 selama 45 (empat puluh lima) hari;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012, saksi HERRY REONARDO menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama-nama 3 (tiga) perusahaan yang ditulis tangan yaitu :

1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA;
2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA;
3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR;

yang diserahkan kepada saksi EDY PRAYETNO selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) yang maksudnya nama perusahaan yang dicatat dalam kertas tersebut merupakan perusahaan bawaan atau yang didukung oleh saksi HERRY REONARDO, hal mana terlihat dari nama PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang tidak tertulis dalam kertas tersebut, dan dikaitkan dengan penawaran dari masing-masing peserta lelang, hanya PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang memberikan penawaran paling jauh dari nilai HPS yaitu selisih sebesar Rp31.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah), sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang tertulis didalam kertas tersebut masing-masing selisih penawarannya yaitu :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA | Rp46.100.000,00; |
| 2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA | Rp20.000.000,00; |
| 3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR | Rp26.600.000,00; |

Nilai yang mana sangat mendekati HPS karena penawaran PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan CV.SATIAR KARYA MAKMUR dibuat dengan mengetahui Rincian HPS, hal ini termasuk dalam indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54

Hal. 10 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Pemerintah yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan adalah sekurang kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/ atau uraian belanja non personil;
 2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran ;
 3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi nomor 10/P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menetapkan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa yaitu:
- a) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp3.849.000.000,00;
 - b) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.103.900.000,00;

Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) dengan Surat Penetapan Pemenang lelang nomor 13 / P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 24 September 2012 kemudian pada tanggal 25 September 2012 para pemenang tersebut telah diumumkan di Website LPSE Barito Utara dengan Surat Pengumuman Pemenang lelang nomor 15/ P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai pemenang Lelang adalah PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp3.849.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan pemenang Cadangan I adalah PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp4.103.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus rupiah);

Hal ini tidak sesuai dengan keinginan saksi HERRY REONARDO oleh karena PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya tidak termasuk penyedia barang yang didukung oleh Terdakwa sesuai dengan 3 (tiga) nama perusahaan yang Terdakwa serahkan kepada Panitia Pengadaan;

- Bahwa setelah melaksanakan pengumuman pemenang lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menunggu waktu masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja dari tanggal 26 September 2012,

Hal. 11 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan apabila ada peserta lelang baik yang telah digugurkan maupun yang telah ditetapkan sebagai pemenang melakukan sanggahan terhadap keputusan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yaitu RIADI ST. bersama dengan anggota Panitia melaporkan hasil proses pelelangan sampai dengan penetapan Pemenang Lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur RSUD Muara Teweh yang saat itu dijabat oleh Plt Direktur RSUD Muara Teweh saksi Dra. Hj. MURNIATI sekaligus menyerahkan Berkas Hasil Proses Pelelangan dengan Surat nomor 19/P2BJ/RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa akan tetapi oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI menyarankan kepada P2BJ agar menyerahkan hasil laporan kepada saksi HERRY REONARDO sebagai PPTK dan diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan Berita Acara Serah terima Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/ Jasa tanggal nomor 20/P2BJ-RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditanda tanganni oleh Sdr. HERRY REONARDO, S.Kep.Ns, MPH, dan pada saat penyampaian hasil tersebut dari panitia P2BJ langsung mengadakan rapat dengan saksi HERRY REONARDO sebagai PPTK akan tetapi saksi HERRY REONARDO menolak hasil ketetapan pemenang yang telah di tetapkan oleh P2BJ tersebut dengan alasan pemenang hasil proses pelelangan tidak sesuai dengan keinginan saksi HERRY REONARDO yang akan berdampak kepada anggaran RSUD Muara teweh kedepannya, karena PPTK tidak menerima hasil ketetapan pemenang lelang tersebut kemudian P2BJ juga memberitahukan hasil ketetapan lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) pada saat itu di jabat oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI Dra. Hj. Murniati selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh. Akan tetapi pada saat itu saksi Dra. Hj. MURNIATI Dr. Hj. Murniati menjelaskan bahwa saksi Dra. Hj. MURNIATI tidak mempunyai hak untuk menerima laporan dari P2BJ dengan alasan jabatannya hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kemudian panitia P2BJ menemui Terdakwa selaku Direktur RSUD Muara Teweh Difinitif di palangkaraya yang saat itu sedang melaksanakan Diklat Pim III untuk melaporkan hasil ketetapan pemenang lelang akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima karena sedang melaksanakan Diklat Pim III dan menurut Terdakwa sudah ada Plt yang ditunjuk sebagai Direktur RSUD Muara Teweh

- Bahwa setelah dilaporkannya hasil pelaksanaan lelang/ pengadaan oleh tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) sehingga tugas dan

Hal. 12 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun 2012 selesai dan selanjutnya proses yang melaksanakan adalah Pengguna Anggaran, yaitu dalam hal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penyedia barang/Jasa (SKPPBJ), Pembuatan Kontrak dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja;

- Bahwa dengan selesainya pelaksanaan lelang dan telah ditentukan siapa pemenang lelang kemudian Direktur PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yaitu saksi H. RUSTAM EFFENDI menanyakan mengenai Surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dan kontrak tidak diterbitkan oleh pengguna Anggaran yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh tanpa adanya alasan yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan lalu menemui panitia P2BJ pada tanggal 6 Oktober 2012 dengan datang ke RSUD Muara Teweh dan menanyakan mengenai SPPBJ yang belum ditanda tangani pada saat itu menemui Saksi CHAIRIL FAHMI dan dijawab belum ditandatangani oleh saksi Dra.Hj. MURNIATI dan menanyakan lewat telpon kepada saksi Dra. Hj. MURNIATI dan dijawab agar ditanyakan kepada Panitia, lalu pada tanggal 15 Oktober 2012 karena belum mendapatkan kepastian mengenai SPPBJ dari RSUD Muara Teweh tersebut sedangkan berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 pasal 61 huruf h bahwa SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang / seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, kemudian membuat surat pengunduran diri atau menolak menjadi pemenang lelang dengan surat Nomor 91 / PT-PEG / PLK / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditujukan kepada pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2012 dengan alasan berhubungan sampai dengan hari Senin tanggal 16 Oktober 2012 SPPBJ belum di terbitkan sedangkan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender menyebabkan pelaksanaan akan melampaui tahun anggaran 2012 dan pihak distributor merasa khawatir tidak cukup waktu untuk mengadakan barang dengan menemui langsung saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh bersama saksi CHAIRIL FAHMI selaku Sekretaris panitia P2BJ dan oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI mengatakan “ syukurlah kalau H. RUSTAM MAU MENGERTI DAN MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA ADA SOLUSI UNTUK MENENTUKAN SIAPA PENYEDIA BARANG “ kemudian saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt. RSUD Muara Teweh memerintahkan saksi CHAIRIL

Hal. 13 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHMI untuk membuat SPPBJ untuk cadangan I yaitu PT, DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan menyerahkan kepada Plt RSUD saksi Dra. Hj. MURNIATI

- Bahwa dengan alasan pengunduran diri dari pihak pemenang lelang yaitu PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya bahwa pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit Muara Teweh akan melampaui tahun anggaran 2012, saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh menandatangani SPPBJ yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berkaitan dengan Paket pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun 2012 di RSUD Muara Teweh dalam surat nomor 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012 adalah PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya dengan harga penawaran Rp4.103.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE dan saksi SOFYANSYAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit Nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut maka PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit dengan realisasi pembayaran atas paket pekerjaan dari kuasa bendahara umum daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya adalah sebesar Rp4.103.000.000,00 (empat miliar seratus tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor dan Tanggal SPM	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20 %	058/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 17 november 2012	058/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 28 November 2012	820.780.000
2	Pelunasan 100 %	107/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 27 Desember 2012	107/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 28 Desember 2012	3.283.120.000
	Jumlah			4.103.900.000

Sedangkan pajak yang telah disetor PT. Duta Medika Sari Utama adalah sebesar Rp429.345.273,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PPH (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka 20 %	11.193.000	74.917.000	86.110.000
2	Pelunasan 100 %	44.769.818	298.465.455	343.235.273
	Jumlah	55.962.818	373.382.455	429.345.273

Dan untuk realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN) adalah sebesar Rp2.102.357.869,09 (dua miliar seratus dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Distributor	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	PT. Pharmedo Rimpang Kokoh	1.502.080.909,09
2	PT. Indosopha Sakti	290.909.090,91
3	PT. Graha Medika Mandiri	180.000.000,00
4	PT. Citra Vita Buana	41.495.545,45
5	PT. Bold Technologies Leading Indonesia	81.136.363,64
6	PT. Golden Star Medperdana	6.735.960,00
	Jumlah	2.102.357.869,09

- Bahwa terhadap realisasi pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan realisasi pembayaran oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pembayaran kepada PT. Duta Medika Sari Utama sesuai SP2D yang terbit	4.103.900.000,00
2.	Dikurangi PPN 10 %	373.382.455,00
3.	Realisasi yang dibayar ke Pt. Duta Medika Sari Utama (1-2)	3.730.517.545,00
4.	Realisasi pembayaran kepada distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan	2.102.357.869,09



	tidak termasuk PPN)	
	Selisih	1.628.159.675,91

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-586/PW15/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 disimpulkan bahwa jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 adalah sebesar Rp1.628.159.675,91 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) yang merupakan selisih antara realisasi pembayaran nilai pekerjaan sesuai kontrak tersebut terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun 2010 Lampiran II menyatakan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepada pembelinya juga merupakan komponen pengurang harga yang harus diperhitungkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab untuk menyusun HPS, Diskon dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Hak Negara dalam keuangan Negara;
- Bahwa seharusnya dalam hal pemberian diskon yang dilakukan setelah penandatanganan kontrak, maka hal tersebut harus dikomunikasikan dengan Penyedia/ Pemenang Pelelangan untuk dilakukan pemotongan nilai kontrak, jika penyedia tidak bersedia/ mundur maka kontrak dibatalkan dan kepada penyedia tidak dikenakan sanksi, hal ini sesuai dengan tujuan Perpres 54 Tahun 2010 yang dalam penjelasan Perpres 54 Tahun 2010 yaitu untuk dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan efisiensi belanja Negara;
- Bahwa setelah saksi SOFYANSYAH menerima pembayaran 80% pekerjaan pengadaan Alkes pada bulan Desember tahun 2012, saksi EDWARD ROY TRI SINGKONO menginstruksikan kepada saksi SOFYANSYAH untuk membagikan keuntungan dari pengadaan alkes, diantaranya untuk



Terdakwa sekitar 7%-8% (tujuh sampai delapan persen) dari nilai kontrak yang saksi SOFYANSYAH serahkan secara tunai dengan dibungkus kertas plastic warna hitam langsung kepada Terdakwa pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERRY REONARDO, selain itu saksi SOFYANSYAH juga memberikan cek senilai Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi HERRY REONARDO;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara dimana realisasi pengeluaran dan pembayaran oleh PT. Duta Medika Sari Utama terhadap kegiatan pengadaan peralatan kesehatan pelayanan medis rumah sakit pada rumah sakit umum daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sebesar Rp1.628.159.675.,91 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HERRY REONARDO alias HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Teweh), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Jalan Yetro Singseng Nomor 2 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP). 19640927 199903 1 003 yang diangkat sebagai Pj. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- Bahwa dalam tahun Anggaran 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor 03/DPPA-SKPD/2012 untuk kegiatan pengadaan peralatan pelayanan medis sebesar Rp4.151.300.000.00,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh tahun anggaran 2012 sesuai Keputusan Nomor 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 dimana Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit pada program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit adalah saksi HERRY REONARDO, S.Kep.,Ns.,MPH;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Kegiatan;
 - f. Menetapkan:
 - 1). Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau;
 - 2). Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Hal. 18 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. Mengawasi Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tugas-tugas PPK tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, yang antara lain:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1). Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan;
 - 3). Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada KPA/ PA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/ PA;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan keanggotaan sebagai berikut :
 - 1. RIADI, ST sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - 2. CHAIRIL FAHMI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - 3. H. AGUS CATUR NATA sebagai anggota;

Hal. 19 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAMSIR ALAMSYAH, SKM sebagai anggota;
5. EDY PRAYETNO, BE sebagai anggota;

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
 - i. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
 - j. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan;
 - k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa kepada PA / KPA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi HERRY REONARDO yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun rencana pengadaan barang/ jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tahun 2012 yang dalam hal ini saksi HERRY REONARDO melaksanakan tugas sebagai salah satu Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau dalam hal ini karena tidak ditunjuk seorang PPK maka saksi HERRY REONARDO melaksanakan tugasnya sebagai Tim

Hal. 20 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Pendukung Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 yang berbunyi “PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa” yang lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa “Tim Pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola dan lain-lain;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Tim Pendukung PA tersebut, saksi HERRY REONARDO laksanakan dengan cara memberitahu saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tersebut adalah sebesar Rp4.151.300.000,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi HERRY REONARDO meminta saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO untuk mencari daftar harga, jenis alat, merek yang sesuai dengan yang diperlukan oleh pihak RSUD Muara Teweh ke Distributor, yang kemudian saksi HERRY REONARDO menghitung HPS tersebut dengan bantuan saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO, kemudian hasilnya berupa rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :

No	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Dental Unit	Unit	1	135.000.000,00	135.000.000,00
2	Mesin Anesthesi	unit	1	968.000.000,00	968.000.000,00
3	Bed Patient With 3 crank+matras Latek-VIP	unit	5	45.000.000,00	225.000.000,00
4	Bed Patient With 3 crank+matras Latek-	unit	10	22.000.000,00	220.000.000,00
5	Manual	unit	10	5.000.000,00	50.000.000,00
6	Bed Side Cabinet	unit	10	2.000.000,00	20.000.000,00
7	Overbed Table	unit	2	185.000.000,00	370.000.000,00
8	Infant Delivery Dvice	unit	4	12.000.000,00	48.000.000,00
9	Box	unit	5	95.000.000,00	475.000.000,00
10	Lemari Instrument 2	unit	1	225.000.000,00	225.000.000,00
11	pintu	unit	5	5.800.000,00	29.000.000,00
12	Bedside Monitor With	unit	5	13.600.000,00	68.000.000,00
13	trolley	unit	5	23.500.000,00	117.500.000,00
14	DC Shock	unit	5	4.800.000,00	24.000.000,00



15	Kursi Roda	unit	2	3.000.000,00	6.000.000,00
16	Brancard roda besar	unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
17	Suction Pump Portable	unit	1	14.700.000,00	14.700.000,00
18	Meja Instrument	unit	2	7.400.000,00	14.800.000,00
19	Stools	unit	1	3.000.000,00	3.000.000,00
20	Emergency Trolley	unit	1	14.000.000,00	14.000.000,00
21	Medical Report Trolley	unit	1	550.000.000,00	550.000.000,00
22	Dressing Trolley	unit	1	196.000.000,00	196.000.000,00
23	Baby Examination Table	unit	2	18.000.000,00	36.000.000,00
24	Locker 12 Cupboard	unit	1	61.000.000,00	61.000.000,00
25	Operating Lamp	unit	1	75.000.000,00	75.000.000,00
26	Fotometer	unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
27	AVM (Aspirasi	unit	7	5.000.000,00	35.000.000,00
28	Vacum Manual)	unit	1	45.000.000,00	45.000.000,00
	WSD				
	EKG With Spiro 12 Chanel				
	EKG With Table 12 Chanel				
	Stelisator Kering				
	Fetal Heart Rate Monitor				
JUMLAH (Rp)					4.150.000.000,00

Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah HPS tersebut disetujui oleh Terdakwa maka selanjutnya HPS tersebut dimasukkan dalam Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi sebelum pemasukan penawaran, saksi SOFYANSYAH yang merupakan Direktur PT. Duta Medika Sari Utama (PT. DMSU) menemui saksi HERRY REONARDO untuk untuk menyampaikan bahwa PT.DMSU bermaksud mengikuti lelang pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh tahun 2012 tersebut, namun saksi HERRY REONARDO menolak penawaran alat kesehatan dari saksi SOFYANSYAH dan menginstruksikan kepada saksi SOFYANSYAH bahwa nanti penawaran dari PT. DMSU akan disusun oleh saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO;
- Bahwa kemudian saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO menyusun dokumen penawaran untuk PT. Duta Medika Sari Utama dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Rp4.103.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian:

No	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Dental Unit	Unit	1	132.000.000,00	132.000.000,00
2	Mesin Anesthesi	unit	1	960.000.000,00	960.000.000,00
3	Bed Patient With 3 crank+matras	unit	5	44.500.000,00	222.500.000,00
4	Latek-VIP Bed Patient With 3	unit	10	21.500.000,00	215.000.000,00
5	crank+matras	unit	10	5.000.000,00	50.000.000,00
6	Latek-	unit	10	2.000.000,00	20.000.000,00
7	Manual	unit	2	182.500.000,00	365.000.000,00
8	Bed Side Cabinet	unit	4	12.000.000,00	48.000.000,00
9	Overbed Table	unit	5	92.500.000,00	462.500.000,00
10	Infant Delivery Dvice	unit	1	225.000.000,00	225.000.000,00
11	Box	unit	5	5.800.000,00	29.000.000,00
12	Lemari Instrument 2	unit	5	13.600.000,00	68.000.000,00
13	pintu	unit	5	23.000.000,00	115.000.000,00
14	Bedside Monitor With	unit	5	4.800.000,00	24.000.000,00
15	trolley	unit	2	3.000.000,00	6.000.000,00
16	DC Shock	unit	2	14.000.000,00	28.000.000,00
17	Kursi Roda	unit	1	14.700.000,00	14.700.000,00
18	Brancard roda besar	unit	2	7.400.000,00	14.800.000,00
19	Suction Pump Portable	unit	1	3.400.000,00	3.400.000,00
20	Meja Instrument	unit	1	14.000.000,00	14.000.000,00
21	Stools	unit	1	545.000.000,00	545.000.000,00
22	Emergency Trolly	unit	1	196.000.000,00	196.000.000,00
23	Medical Report Trolly	unit	2	18.000.000,00	36.000.000,00
	Dressing Trolly				
24	Baby Examination	unit	1	61.000.000,00	61.000.000,00
25	Table	unit	1	75.000.000,00	75.000.000,00
26	Locker 12 Cupboard	unit	2	47.000.000,00	94.000.000,00
27	Operating Lamp	unit	7	5.000.000,00	35.000.000,00
28	Fotometer	unit	1	45.000.000,00	45.000.000,00
	AVM (Aspirasi Vacum Manual)				
	WSD				
	EKG With Spiro 12 Chanel				
	EKG With Table 12 Chanel				

Hal. 23 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



	Stelisator Kering Fetal Heart Rate Monitor				
	JUMLAH (Rp)				4.103.900.000,00

Yang mana oleh karena atas perintah Terdakwa, saksi HERRY REONARDO dan saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO yang membuat HPS dalam pengadaan tersebut maka saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO telah mengetahui rincian harga dalam HPS tersebut, hal ini melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat (3) yang berbunyi "Nilai Total HPS bersifat terbuka dan Tidak Rahasia" yang diartikan bahwa hanya nilai total HPS saja yang bersifat terbuka, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia;

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun anggaran 2012 menerima surat dari Pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh nomor 800/1046/RSUD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dilengkapi dengan dilampiri dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian Panitia Pengadaan menyusun Jadwal Pengumuman Pelelangan yaitu Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi nomor 14 / P2BJ-RSUD / VIII / 2012 tanggal 25 Agustus 2012 dengan dilampiri Jadwal Kegiatan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012. Pengumuman dilaksanakan atau diumumkan di LPSE Barito Utara atau melalui Internet dan ada juga yang diumumkan dipapan pengumuman Resmi RSUD Muara Teweh dan Rekanan yang mendaftar untuk mengikuti Proses Lelang sebanyak 4 (empat) Penyedia Barang / Jasa dan dengan masing-masing penawaran yaitu :
 - 1) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp3.849.000.000,00;
 - 2) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.103.900.000,00;
 - 3) PT. Dwimitra Jayacitra Nusantara pusat Kuala Pembuang mengajukan penawaran sebesar Rp4.130.000.00;
 - 4) CV. Satiar Karya Makmur pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.123.400.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara memerintahkan Tersangka untuk mengikuti Diklatpim Tingkat III Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya selama 45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 11 September 2012 sampai 25 Oktober 2012 sesuai surat nomor 893.3/202/BKD kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Bupati Barito Utara nomor 821.29/21/2012 memerintahkan Kepala bagian Tata Usaha RSUD Muara Teweh yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Muara Teweh terhitung mulai tanggal 7 September 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 selama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012, saksi HERRY REONARDO menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama-nama 3 (tiga) perusahaan yang ditulis tangan yaitu :
 1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA;
 2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA;
 3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR;yang diserahkan kepada saksi EDY PRAYETNO selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) yang maksudnya nama perusahaan yang dicatat dalam kertas tersebut merupakan perusahaan bawaan atau yang didukung oleh saksi HERRY REONARDO, hal mana terlihat dari nama PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang tidak tertulis dalam kertas tersebut, dan dikaitkan dengan penawaran dari masing-masing peserta lelang, hanya PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang memberikan penawaran paling jauh dari nilai HPS yaitu selisih sebesar Rp31.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah), sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang tertulis didalam kertas tersebut masing-masing selisih penawarannya yaitu :
 1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Rp46.100.000,00;
 2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA Rp20.000.000,00;
 3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR Rp26.600.000,00;Nilai yang mana sangat mendekati HPS karena penawaran PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan CV.SATIAR KARYA MAKMUR dibuat dengan mengetahui Rincian HPS, hal ini termasuk dalam indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Pemerintah yang menyatakan

Hal. 25 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa indikasi persekongkolan adalah sekurang kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/ atau uraian belanja non personil;
2. Seluruh penawaran dari penyediaan mendekati HPS atau pagu anggaran;
3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;

– Bahwa pada tanggal 17 September 2012 berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi nomor 10/P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menetapkan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa yaitu:

- a) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp3.849.000.000,00;
- b) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.103.900.000,00;

Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) dengan Surat Penetapan Pemenang lelang nomor 13 / P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 24 September 2012 kemudian pada tanggal 25 September 2012 para pemenang tersebut telah diumumkan di Website LPSE Barito Utara dengan Surat Pengumuman Pemenang lelang nomor 15/ P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai pemenang Lelang adalah PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp3.849.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan pemenang Cadangan I adalah PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp4.103.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus rupiah);

Hal ini tidak sesuai dengan keinginan saksi HERRY REONARDO oleh karena PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya tidak termasuk penyedia barang yang didukung oleh Terdakwa sesuai dengan 3 (tiga) nama perusahaan yang Terdakwa serahkan kepada Panitia Pengadaan;

– Bahwa setelah melaksanakan pengumuman pemenang lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menunggu waktu masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja dari tanggal 26 September 2012, dengan tujuan apabila ada peserta lelang baik yang telah digugurkan

Hal. 26 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang telah ditetapkan sebagai pemenang melakukan sanggahan terhadap keputusan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yaitu RIADI ST. bersama dengan anggota Panitia melaporkan hasil proses pelelangan sampai dengan penetapan Pemenang Lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur RSUD Muara Teweh yang saat itu dijabat oleh Plt Direktur RSUD Muara Teweh saksi Dra. Hj. MURNIATI sekaligus menyerahkan Berkas Hasil Proses Pelelangan dengan Surat nomor 19/P2BJ/RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa akan tetapi oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI menyarankan kepada P2BJ agar menyerahkan hasil laporan kepada saksi HERRY REONARDO sebagai PPTK dan diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan Berita Acara Serah terima Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/ Jasa tanggal nomor 20/P2BJ-RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditanda tanganni oleh Sdr. HERRY REONARDO, S.Kep.Ns, MPH, dan pada saat penyampaian hasil tersebut dari panitia P2BJ langsung mengadakan rapat dengan saksi HERRY REONARDO sebagai PPTK akan tetapi saksi HERRY REONARDO menolak hasil ketetapan pemenang yang telah di tetapkan oleh P2BJ tersebut dengan alasan pemenang hasil proses pelelangan tidak sesuai dengan keinginan saksi HERRY REONARDO yang akan berdampak kepada anggaran RSUD Muara teweh kedepannya, karena PPTK tidak menerima hasil ketetapan pemenang lelang tersebut kemudian P2BJ juga memberitahukan hasil ketetapan lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) pada saat itu di jabat oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI Dra. Hj. Murniati selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh. Akan tetapi pada saat itu saksi Dra. Hj. MURNIATI Dr. Hj. Murniati menjelaskan bahwa saksi Dra. Hj. MURNIATI tidak mempunyai hak untuk menerima laporan dari P2BJ dengan alasan jabatannya hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kemudian panitia P2BJ menemui dr. FREDERIK selaku Direktur RSUD Muara Teweh Difinitif di palangkaraya yang saat itu sedang melaksanakan Diklat Pim III untuk melaporkan hasil ketetapan pemenang lelang akan tetapi Sdr. Dr. FREDERIK tidak mau menerima karena sedang melaksanakan Diklat Pim III dan menurutnya sudah ada Plt yang ditunjuk sebagai Direktur RSUD Muara Teweh;

- Bahwa setelah dilaporkannya hasil pelaksanaan lelang/ pengadaan oleh tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) sehingga tugas dan

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun 2012 selesai dan selanjutnya proses yang melaksanakan adalah Pengguna Anggaran, yaitu dalam hal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penyedia barang/Jasa (SKPPBJ), Pembuatan Kontrak dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja;

- Bahwa dengan selesainya pelaksanaan lelang dan telah ditentukan siapa pemenang lelang kemudian Direktur PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yaitu saksi H. RUSTAM EFFENDI menanyakan mengenai Surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dan kontrak tidak diterbitkan oleh pengguna Anggaran yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh tanpa adanya alasan yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan lalu menemui panitia P2BJ pada tanggal 6 Oktober 2012 dengan datang ke RSUD Muara Teweh dan menanyakan mengenai SPPBJ yang belum ditanda tangani pada saat itu menemui Saksi CHAIRIL FAHMI dan dijawab belum ditandatangani oleh saksi Dra.Hj. MURNIATI dan menanyakan lewat telpon kepada saksi Dra. Hj. MURNIATI dan dijawab agar ditanyakan kepada Panitia, lalu pada tanggal 15 Oktober 2012 karena belum mendapatkan kepastian mengenai SPPBJ dari RSUD Muara Teweh tersebut sedangkan berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 pasal 61 huruf h bahwa SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang / seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, kemudian membuat surat pengunduran diri atau menolak menjadi pemenang lelang dengan surat Nomor 91 / PT-PEG / PLK / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditujukan kepada pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2012 dengan alasan berhubungan sampai dengan hari Senin tanggal 16 Oktober 2012 SPPBJ belum di terbitkan sedangkan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender menyebabkan pelaksanaan akan melampaui tahun anggaran 2012 dan pihak distributor merasa khawatir tidak cukup waktu untuk mengadakan barang dengan menemui langsung saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh bersama saksi CHAIRIL FAHMI selaku Sekretaris panitia P2BJ dan oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI mengatakan “ syukurlah kalau H. RUSTAM MAU MENGERTI DAN MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA ADA SOLUSI UNTUK MENENTUKAN SIAPA PENYEDIA BARANG “ kemudian saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt. RSUD Muara Teweh memerintahkan saksi CHAIRIL

Hal. 28 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



FAHMI untuk membuat SPPBJ untuk cadangan I yaitu PT, DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan menyerahkan kepada Plt RSUD saksi Dra. Hj. MURNIATI.

- Bahwa dengan alasan pengunduran diri dari pihak pemenang lelang yaitu PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya bahwa pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit Muara Teweh akan melampaui tahun anggaran 2012, saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh menandatangani SPPBJ yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berkaitan dengan Paket pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun 2012 di RSUD Muara Teweh dalam surat nomor 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012 adalah PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya dengan harga penawaran Rp4.103.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE dan saksi SOFYANSYAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit Nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut maka PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit dengan realisasi pembayaran atas paket pekerjaan dari kuasa bendahara umum daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya adalah sebesar Rp4.103.000.000,00(empat miliar seratus tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor dan Tanggal SPM	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20 %	058/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 17 november 2012	058/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 28 November 2012	820.780.000
2	Pelunasan 100 %	107/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 27 Desember 2012	107/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 28 Desember 2012	3.283.120.000
	Jumlah			4.103.900.000

Sedangkan pajak yang telah disetor PT. Duta Medika Sari Utama adalah sebesar Rp429.345.273,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PPh (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka 20 %	11.193.000	74.917.000	86.110.000
2	Pelunasan 100 %	44.769.818	298.465.455	343.235.273
	Jumlah	55.962.818	373.382.455	429.345.273

Dan untuk realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN) adalah sebesar Rp2.102.357.869,09 (dua miliar seratus dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Distributor	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	PT. Pharmindo Rimpang Kokoh	1.502.080.909,09
2	PT. Indosopha Sakti	290.909.090,91
3	PT. Graha Medika Mandiri	180.000.000,00
4	PT. Citra Vita Buana	41.495.545,45
5	PT. Bold Technologies Leading Indonesia	81.136.363,64
6	PT. Golden Star Medperdana	6.735.960,00
	Jumlah	2.102.357.869,09.

- Bahwa terhadap realisasi pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan realisasi pembayaran oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pembayaran kepada PT. Duta Medika Sari Utama sesuai SP2D yang terbit	4.103.900.000,00
2.	Dikurangi PPN 10 %	373.382.455,00
3.	Realisasi yang dibayar ke Pt. Duta Medika Sari Utama (1-2)	3.730.517.545,00
4.	Realisasi pembayaran kepada distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN)	2.102.357.869,09
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.628.159.675,91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-586/PW15/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 disimpulkan bahwa jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 adalah sebesar Rp1.628.159.675.,91 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) yang merupakan selisih antara realisasi pembayaran nilai pekerjaan sesuai kontrak tersebut terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun 2010 Lampiran II menyatakan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepada pembelinya juga merupakan komponen pengurang harga yang harus diperhitungkan dalam menyusun HPS, Diskon dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Hak Negara dalam keuangan Negara;
- Bahwa setelah saksi SOFYANSYAH menerima pembayaran 80% pekerjaan pengadaan Alkes pada bulan Desember tahun 2012, saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO menginstruksikan kepada saksi SOFYANSYAH untuk membagikan keuntungan dari pengadaan alkes, diantaranya untuk Terdakwa sekitar 7%-8% (tujuh sampai delapan persen) dari nilai kontrak yang saksi SOFYANSYAH serahkan secara tunai dengan dibungkus kertas plastic warna hitam langsung kepada Terdakwa pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERRY REONARDO, selain itu saksi SOFYANSYAH juga memberikan cek senilai Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi HERRY REONARDO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara dimana realisasi pengeluaran dan pembayaran oleh PT. Duta Medika Sari Utama terhadap kegiatan pengadaan peralatan kesehatan pelayanan medis rumah sakit pada rumah sakit umum daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sebesar Rp1.628.159.675,91 (satu miliar

Hal. 31 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HERRY REONARDO alias HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Teweh), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 atau setidaknya pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Jalan Yetro Singseng Nomor 2 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP). 19640927 199903 1 003 yang diangkat sebagai Pj. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- Bahwa dalam tahun Anggaran 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor 03/DPPA-SKPD/2012 untuk kegiatan pengadaan peralatan pelayanan medis sebesar Rp4.151.300.000.00,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 32 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh tahun anggaran 2012 sesuai Keputusan Nomor 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 dimana Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit pada program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit adalah saksi HERRY REONARDO, S.Kep.,Ns.,MPH;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Kegiatan;
 - f. Menetapkan:
 - 1). Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau;
 - 2). Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - g. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - j. Mengawasi Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tugas-tugas PPK tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, yang antara lain:

Hal. 33 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1). Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan;
 - 3). Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada KPA/ PA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/ PA;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan keanggotaan sebagai berikut:
1. RIADI, ST sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. CHAIRIL FAHMI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 3. H. AGUS CATUR NATA sebagai anggota;
 4. SAMSIR ALAMSYAH, SKM sebagai anggota;
 5. EDY PRAYETNO, BE sebagai anggota;
- yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

Hal. 34 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk;
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
- i. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
- j. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan;
- k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa kepada PA / KPA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi HERRY REONARDO yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun rencana pengadaan barang/ jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi HERRY REONARDO melaksanakan dengan cara memberitahu saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tersebut adalah sebesar Rp4.151.300.000,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi HERRY REONARDO meminta saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO untuk mencari daftar harga, jenis alat, merek yang sesuai dengan yang diperlukan oleh pihak RSUD Muara Teweh ke Distributor, yang kemudian saksi HERRY REONARDO menghitung HPS tersebut dengan bantuan saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO, kemudian hasilnya berupa rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah), kemudian hasilnya berupa rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh Tahun 2012 diajukan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menyetujui HPS tersebut, maka selanjutnya HPS tersebut dimasukkan

Hal. 35 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi sebelum pemasukan penawaran, saksi SOFYANSYAH yang merupakan Direktur PT. Duta Medika Sari Utama (PT. DMSU) menemui Terdakwa untuk menyampaikan bahwa PT.DMSU bermaksud mengikuti lelang pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh tahun 2012 tersebut, namun Terdakwa menolak penawaran alat kesehatan dari saksi SOFYANSYAH dan menginstruksikan kepada saksi SOFYANSYAH bahwa nanti penawaran dari PT. DMSU akan disusun oleh saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO;
- Bahwa kemudian saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO menyusun dokumen penawaran untuk PT. Duta Medika Sari Utama dengan nilai penawaran Rp4.103.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian :

No	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Dental Unit	Unit	1	132.000.000,00	132.000.000,00
2	Mesin Anesthesi	unit	1	960.000.000,00	960.000.000,00
3	Bed Patient With 3 crank+matras	unit	5	44.500.000,00	222.500.000,00
4	Latek-VIP Bed Patient With 3 crank+matras	unit	10	21.500.000,00	2015.000.000,00
5	Latek-	unit	10	5.000.000,00	50.000.000,00
6	Manual	unit	10	2.000.000,00	20.000.000,00
7	Bed Side Cabinet	unit	2	182.500.000,00	365.000.000,00
8	Overbed Table	unit	4	12.000.000,00	48.000.000,00
9	Infant Delivery Divice	unit	5	92.500.000,00	462.500.000,00
10	Box	unit	1	225.000.000,00	225.000.000,00
11	Lemari Instrument 2 pintu	unit	5	5.800.000,00	29.000.000,00
12	Bedside Monitor With trolley	unit	5	13.600.000,00	68.000.000,00
13	DC Shock	unit	5	23.000.000,00	115.000.000,00
14	Kursi Roda	unit	5	4.800.000,00	24.000.000,00
15	Brancard roda besar	unit	2	3.000.000,00	6.000.000,00
16	Suction Pump Portable	unit	2	14.000.000,00	28.000.000,00
17	Meja Instrument	unit	1	14.700.000,00	14.700.000,00
18	Stools	unit	2	7.400.000,00	14.800.000,00
19	Emergency Trolley	unit	1	3.400.000,00	3.400.000,00
20	Medical Report Trolley	unit	1	14.000.000,00	14.000.000,00
21		unit	1	545.000.000,00	545.000.000,00
22		unit	1	196.000.000,00	196.000.000,00
23		unit	2	18.000.000,00	36.000.000,00

Hal. 36 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



	Dressing Trolly					
24	Baby Examination	unit	1	61.000.000,00	61.000.000,00	
25	Table	unit	1	75.000.000,00	75.000.000,00	
26	Locker 12 Cupboard	unit	2	47.000.000,00	94.000.000,00	
27	Operating Lamp	unit	7	5.000.000,00	35.000.000,00	
28	Fotometer	unit	1	45.000.000,00	45.000.000,00	
	AVM (Aspirasi Vacum Manual)					
	WSD					
	EKG With Spiro 12 Chanel					
	EKG With Table 12 Chanel					
	Stelisator Kering					
	Fetal Heart Rate Monitor					
	JUMLAH (Rp)				4.103.900.000,00	

Yang mana oleh karena atas perintah Terdakwa, saksi HERRY REONARDO dan saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO yang membuat HPS dalam pengadaan tersebut maka saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO telah mengetahui rincian harga dalam HPS tersebut, hal ini melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat (3) yang berbunyi "Nilai Total HPS bersifat terbuka dan Tidak Rahasia" yang diartikan bahwa hanya nilai total HPS saja yang bersifat terbuka, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia;

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun anggaran 2012 menerima surat dari Pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh nomor 800/1046/RSUD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dilengkapi dengan dilampiri dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian Panitia Pengadaan menyusun Jadwal Pengumuman Pelelangan yaitu Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi nomor 14 / P2BJ-RSUD / VIII / 2012 tanggal 25 Agustus 2012 dengan dilampiri Jadwal Kegiatan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012. Pengumuman dilaksanakan atau diumumkan di LPSE Barito Utara atau melalui Internet dan ada juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diumumkan dipapan pengumuman Resmi RSUD Muara Teweh dan Rekanan yang mendaftar untuk mengikuti Proses Lelang sebanyak 4 (empat) Penyedia Barang / Jasa dan dengan masing-masing penawaran yaitu :

- 1) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp3.849.000.000,00;
 - 2) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.103.900.000,00;
 - 3) PT. Dwimitra Jayacitra Nusantara pusat Kuala Pembuang mengajukan penawaran sebesar Rp4.130.000.00,00;
 - 4) CV. Satiar Karya Makmur pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.123.400.000,00;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara memerintahkan Tersangka untuk mengikuti Diklatpim Tingkat III Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya selama 45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 11 september 2012 sampai 25 Oktober 2012 sesuai surat nomor 893.3/202/BKD kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Bupati Barito Utara nomor 821.29/21/2012 memerintahkan Kepala bagian Tata Usaha RSUD Muara Teweh yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Muara Teweh terhitung mulai tanggal 7 september 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 selama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012, saksi HERRY REONARDO menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama-nama 3 (tiga) perusahaan yang ditulis tangan yaitu :

1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA
2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA
3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR

yang diserahkan kepada saksi EDY PRAYETNO selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) yang maksudnya nama perusahaan yang dicatat dalam kertas tersebut merupakan perusahaan bawaan atau yang didukung oleh saksi HERRY REONARDO, hal mana terlihat dari nama PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang tidak tertulis dalam kertas tersebut, dan dikaitkan dengan penawaran dari masing-masing peserta lelang, hanya PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang memberikan penawaran paling jauh dari nilai HPS yaitu selisih sebesar Rp31.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah),

Hal. 38 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang tertulis didalam kertas tersebut masing-masing selisih penawarannya yaitu :

1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Rp46.100.000,00
2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA Rp20.000.000,00
3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR Rp26.600.000,00

Nilai yang mana sangat mendekati HPS karena penawaran PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan CV.SATIAR KARYA MAKMUR dibuat dengan mengetahui Rincian HPS, hal ini termasuk dalam indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Pemerintah yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan adalah sekurang kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/ atau uraian belanja non personil ;
 2. Seluruh penawaran dari penyediaan mendekati HPS atau pagu anggaran ;
 3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali ;
 4. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi nomor 10/P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menetapkan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa yang menguntungkan bagi Negara yaitu :
- a) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp3.849.000.000,00;
 - b) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.103.900.000,00;

Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) dengan Surat Penetapan Pemenang lelang nomor 13 / P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 24 September 2012 kemudian pada tanggal 25 September 2012 para pemenang tersebut telah diumumkan di Website LPSE Barito Utara dengan Surat Pengumuman Pemenang lelang nomor 15/ P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai pemenang Lelang adalah PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp3.849.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah) dan pemenang Cadangan I adalah PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp4.103.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus rupiah); Hal ini tidak sesuai dengan keinginan saksi HERRY REONARDO oleh karena PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya tidak termasuk penyedia barang yang didukung oleh Terdakwa sesuai dengan 3 (tiga) nama perusahaan yang Terdakwa serahkan kepada Panitia Pengadaan;

- Bahwa setelah melaksanakan pengumuman pemenang lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menunggu waktu masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja dari tanggal 26 September 2012, dengan tujuan apabila ada peserta lelang baik yang telah digugurkan maupun yang telah ditetapkan sebagai pemenang melakukan sanggahan terhadap keputusan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yaitu RIADI ST. bersama dengan anggota Panitia melaporkan hasil proses pelelangan sampai dengan penetapan Pemenang Lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur RSUD Muara Teweh yang saat itu dijabat oleh Plt Direktur RSUD Muara Teweh saksi Dra. Hj. MURNIATI sekaligus menyerahkan Berkas Hasil Proses Pelelangan dengan Surat nomor 19/P2BJ/RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa akan tetapi oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI menyarankan kepada P2BJ agar menyerahkan hasil laporan kepada saksi HERRY REONARDO sebagai PPTK dan diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan Berita Acara Serah terima Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/ Jasa tanggal nomor 20/P2BJ-RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditanda tanganni oleh Sdr. HERRY REONARDO, S.Kep.Ns, MPH, dan pada saat penyampaian hasil tersebut dari panitia P2BJ langsung mengadakan rapat dengan saksi HERRY REONARDO sebagai PPTK akan tetapi saksi HERRY REONARDO menolak hasil ketetapan pemenang yang telah di tetapkan oleh P2BJ tersebut dengan alasan pemenang hasil proses pelelangan tidak sesuai dengan keinginan saksi HERRY REONARDO yang akan berdampak kepada anggaran RSUD Muara teweh kedepannya, karena PPTK tidak menerima hasil ketetapan pemenang lelang tersebut kemudian P2BJ juga memberitahukan hasil ketetapan lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) pada saat itu di jabat oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI Dra. Hj. Murniati selaku

Hal. 40 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt Direktur RSUD Muara Teweh. Akan tetapi pada saat itu saksi Dra. Hj. MURNIATI Dr. Hj. Murniati menjelaskan bahwa saksi Dra. Hj. MURNIATI tidak mempunyai hak untuk menerima laporan dari P2BJ dengan alasan jabatannya hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kemudian panitia P2BJ menemui dr. FREDERIK selaku Direktur RSUD Muara Teweh Difinitif di palangkaraya yang saat itu sedang melaksanakan Diklat Pim III untuk melaporkan hasil ketetapan pemenang lelang akan tetapi Sdr. Dr. FREDERIK tidak mau menerima karena sedang melaksanakan Diklat Pim III dan menurutnya sudah ada Plt yang ditunjuk sebagai Direktur RSUD Muara Teweh;

- Bahwa setelah dilaporkannya hasil pelaksanaan lelang/ pengadaan oleh tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) sehingga tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun 2012 selesai dan selanjutnya proses yang melaksanakan adalah Pengguna Anggaran, yaitu dalam hal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penyedia barang/Jasa (SKPPBJ), Pembuatan Kontrak dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja;
- Bahwa dengan selesainya pelaksanaan lelang dan telah ditentukan siapa pemenang lelang kemudian Direktur PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yaitu saksi H. RUSTAM EFFENDI menanyakan mengenai Surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dan kontrak tidak diterbitkan oleh pengguna Anggaran yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh tanpa adanya alasan yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan lalu menemui panitia P2BJ pada tanggal 6 Oktober 2012 dengan datang ke RSUD Muara Teweh dan menanyakan mengenai SPPBJ yang belum ditanda tangani pada saat itu menemui Saksi CHAIRIL FAHMI dan dijawab belum ditandatangani oleh saksi Dra.Hj. MURNIATI dan menanyakan lewat telpon kepada saksi Dra. Hj. MURNIATI dan dijawab agar ditanyakan kepada Panitia, lalu pada tanggal 15 Oktober 2012 karena belum mendapatkan kepastian mengenai SPPBJ dari RSUD Muara Teweh tersebut sedangkan berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 pasal 61 huruf h bahwa SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang / seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, kemudian membuat surat pengunduran diri atau menolak menjadi pemenang lelang dengan surat Nomor 91 / PT-PEG / PLK / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditujukan kepada

Hal. 41 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2012 dengan alasan berhubungan sampai dengan hari Senin tanggal 16 Oktober 2012 SPPBJ belum di terbitkan sedangkan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender menyebabkan pelaksanaan akan melampaui tahun anggaran 2012 dan pihak distributor merasa khawatir tidak cukup waktu untuk mengadakan barang dengan menemui langsung saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh bersama saksi CHAIRIL FAHMI selaku Sekretaris panitia P2BJ dan oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI mengatakan “syukurlah kalau H. RUSTAM mau mengerti dan mengundurkan diri sehingga ada solusi untuk menentukan siapa penyedia barang “ kemudian saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt. RSUD Muara Teweh memerintahkan saksi CHAIRIL FAHMI untuk membuat SPPBJ untuk cadangan I yaitu PT, DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan menyerahkan kepada Plt RSUD saksi Dra. Hj. MURNIATI;

- Bahwa dengan alasan pengunduran diri dari pihak pemenang lelang yaitu PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya bahwa pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit Muara Teweh akan melampaui tahun anggaran 2012, saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh menandatangani SPPBJ yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berkaitan dengan Paket pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun 2012 di RSUD Muara Teweh dalam surat nomor 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012 adalah PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya dengan harga penawaran Rp4.103.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE dan saksi SOFYANSYAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit Nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut maka PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit dengan realisasi pembayaran atas paket pekerjaan dari kuasa bendahara umum daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya adalah sebesar Rp4.103.000.000,00(empat miliar seratus tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 42 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor dan Tanggal SPM	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20 %	058/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 17 november 2012	058/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 28 November 2012	820.780.000
2	Pelunasan 100 %	107/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 27 Desember 2012	107/SPM- LS(BL)/RSUD/2012 28 Desember 2012	3.283.120.000
	Jumlah			4.103.900.000

Sedangkan pajak yang telah disetor PT. Duta Medika Sari Utama adalah sebesar Rp429.345.273,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PPh (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka 20 %	11.193.000	74.917.000	86.110.000
2	Pelunasan 100 %	44.769.818	298.465.455	343.235.273
	Jumlah	55.962.818	373.382.455	429.345.273

Dan untuk realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN) adalah sebesar Rp2.102.357.869,09 (dua miliar seratus dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Distributor	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	PT. Pharmindo Rimpang Kokoh	1.502.080.909,09
2	PT. Indosopha Sakti	290.909.090,91
3	PT. Graha Medika Mandiri	180.000.000,00
4	PT. Citra Vita Buana	41.495.545,45
5	PT. Bold Technologies Leading Indonesia	81.136.363,64
6	PT. Golden Star Medperdana	6.735.960,00
	Jumlah	2.102.357.869,09

- Bahwa terhadap realisasi pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan realisasi pembayaran oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pembayaran kepada PT. Duta Medika Sari Utama sesuai SP2D yang terbit	4.103.900.000,00
2.	Dikurangi PPN 10 %	373.382.455,00
3.	Realisasi yang dibayar ke Pt. Duta Medika Sari Utama (1-2)	3.730.517.545,00
4.	Realisasi pembayaran kepada distributor (termasuk biaya pengiriman,	2.102.357.869,09



biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN)	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.628.159.675,91

selisih antara realisasi pembayaran nilai pekerjaan sesuai kontrak tersebut terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun 2010 Lampiran II menyatakan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepada pembelinya juga merupakan komponen pengurang harga yang harus diperhitungkan dalam menyusun HPS, Diskon dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Hak Negara dalam keuangan Negara;

- Bahwa setelah saksi SOFYANSYAH menerima pembayaran 80% pekerjaan pengadaan Alkes pada bulan Desember tahun 2012, saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO menginstruksikan kepada saksi SOFYANSYAH untuk membagikan keuntungan dari pengadaan alkes, diantaranya untuk Terdakwa sekitar 7%-8% (tujuh sampai delapan persen) dari nilai kontrak yang saksi SOFYANSYAH serahkan secara tunai dengan dibungkus kertas plastic warna hitam langsung kepada Terdakwa pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERRY REONARDO, selain itu saksi SOFYANSYAH juga memberikan cek senilai Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi HERRY REONARDO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh tanggal 10 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr.Frederik Reinsya Manginte bin Y.B.Manginte tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr.Frederik Reinsya Manginte Bin Y.B.Manginte dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dr.Frederik Reinsya Manginte bin Y.B.Manginte sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa dr. Frederik Reinsya Manginte bin Y.B.Manginte membayar uang pengganti sebesar Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Yang disita dalam berkas perkara ini :

1. Fotocopy petikan putusan Bupati Barito Utara Nomor Sk.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan dr.Frederik Reinsya Manginte sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
2. Foto copy Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/7/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan pejabat yang disertai tugas sebagai pengguna anggaran/barang kuasa pengguna anggaran/barang, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggar 2012;

Yang disita dalam berkas perkara An. Herry Reonardo alias Herry Bin Titus Paulus Tahanan :

1. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak Nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp4.103.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a) Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 058/SP2D-LS (BL)/RSUD/2012 tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani

Hal. 45 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP, SE.;

- b) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 058/SPM-LS (BL) /RSUD/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditanda tanganni oleh Direktur RSUD Muara Teweh atas nama dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE;
- c) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 November 2012 / Surat Pengantar;
- d) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) nomor 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 November 2012 / Ringkasan;
- e) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 November 2012 / Rincian;
- f) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor 900/1554/RSUD/2012 tanggal 17 November 2012;
- g) Foto Copy SPD nomor 254/SPD-BL/RSUD/IV/2012 Anggaran 2012 tanggal 1 Oktober 2012 dan lampirannya;
- h) Asli Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran RSUD Muara Teweh kepada sdr. SOFYANSAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya tanggal 14 November 2012;
- i) Asli Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak 200000 tanggal 18 November 2012.(PPN);
- j) Asli Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak 200000 tanggal 18 November 2012 (PPH);
- k) Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT. duta medika sari utama tanggal Oktober 2012;
- l) Asli Surat Setoran Pajak (PPN) PT. duta medika sari utama tanggal Oktober 2012;
- m) Asli Berita Acara Pembayaran nomor 900 / 1522 / RSUD / 2012 tanggal 14 November 2012;
- n) Asli Surat Pembayaran uang muka dari PA kepada PPTK nomor 900 /1521 /RSUD/2012 tanggal 14 November 2012;
- o) Foto Copy Surat mohon diberikan uang muka dari Direktur PT.Duta Medika Sari Utama kepada PA nomor 073/PT.DMSU/XI/2012 tanggal 12 November 2012;

Hal. 46 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Foto Copy Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) Nomor 0416152 PT. Asuransi Mega Pratama, tanggal 22 Oktober 2012;
- q) Asli Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- r) Asli Kwitansi Pembayaran tanggal 28 November 2012;
- s) Asli Surat Kuasa Nomor 74/PT.DMSU.PR/SK/XI/2012 tanggal 19 November 2012 ;
- t) Foto Copy KTP an. MAHYUNANGDI;

2. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak Nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp4.103.900.000,00 (Empat miliar Seratus Tiga Juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari :

- a) Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 107/SP2D-LS (BL) /RSUD/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP, SE;
- b) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 107/SPM-LS (BL) /RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditanda tanganni oleh Direktur RSUD Muara Teweh atas nama dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE;
- c) Asli Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran RSUD Muara Teweh kepada sdr. SOFYANSAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya tanggal 27 Desember 2012;
- d) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 900/771/RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- e) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / Surat Pengantar;
- f) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 /Ringkasan;
- g) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / Rincian;
- h) Foto Copy Surat Setoran Pajak (PPN) PT. Duta Medika Sari Utama tanggal;

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT.Duta Medika Sari Utama tanggal;
 - j) Foto Copy Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Pajak 200000, tanggal 20 Desember 2012 (PPN);
 - k) Foto Copy Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Pajak 200000, tanggal 20 Desember 2012 (PPH);
 - l) Foto Copy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor 254/SPD-BL/RSUD/IV/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD dan Lampirannya;
 - m) Asli Berita Acara Pembayaran nomor 900/1683/RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - n) Asli Berita Acara Penyerahkan Barang nomor : 76/PT.DMSU P/PR/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - o) Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor 77/PT.DMSU SP/PR/XII-2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - p) Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 39/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - q) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 40/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - r) Asli Berita Acara Pelaksanaan Uji Fungsi nomor 40/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - s) Asli Berita Acara Pelaksanaan Training Bagi Tenaga RSUD Muara Teweh nomor 41/P2HP-RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - t) Asli Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Desember 2012;
 - u) Foto Copy KTP an. SOFYANSYAH;
3. 1 (satu) buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
 4. 1 (satu) buku Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
 5. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran (PA) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) RSUD Muara Teweh nomor 800/1046/RSUD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal pelimpahan paket lelang SKPD RSUD Muara Teweh beserta lampiran :

Hal. 48 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buku Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS pada RSUD Muara Teweh Tahun Anggaran 2012;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nomor 800/1044/RSUD Muara Teweh tanggal 31 Juli 2012;
- c. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri tanggal 31 Juli 2012;
6. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012, beserta 5 (lima) lembar lampirannya;
7. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 800/961/RSUD/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Muara Teweh Nomor 800/345/RSUD/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012;
9. Asli Instruksi Bupati Barito Utara nomor 821.29/2011/2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan Dra. Hj. MURNIATI NIP 19640811 199303 2 006 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
10. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT. PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP Pusat Palangka Raya nomor 088/PT-PEG/PLK/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
11. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT. DWIMITRA

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA CITRA NUSANTARA Pusat Kuala Pembuang nomor
031/PT.DJN/KP/09-2012 tanggal 10 September 2012;

12. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan
Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 CV. SATYAR
KARYA MAKMUR Pusat Palangka Raya nomor 031/CV-SKM/P/09-
2012/P.RAYA tanggal 10 September 2012;

13.1 (satu) eksemplar Bukti Kirim Barang meliputi:

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang CV. ANUGERAH JAYA
TRANSPORT;
- b. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran
Ekspress) nomor 234 110 00501;
- c. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran
Ekspress) nomor 234 110 005002;
- d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:10/PRK/XII/2012
tanggal 10 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG
KOKOH;
- e. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:11/PRK/XII/2012
tanggal 10 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG
KOKOH;
- f. 1 (satu) lembar rangkap 2 Bukti Kirim Produk (BKP) tanggal 10-Dec-
2012;
- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:14/PRK/XII/2012
tanggal 17 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG
KOKOH;
- h. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Delivery nomor 021/Prk/XII/2012
tanggal 15 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG
KOKOH kepada RSUD Muara Teweh beserta 2 (dua) lembar
lampiran;
- i. 1 (satu) lembar foto Copy Bukti Tanda Terima Kirim Barang PT.
TRANSINDO XPRESS Nomor B 1208534 tanggal 18 Desember
2012;
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan EXPEDISI BERSAMA tanggal 17-
12-2012;
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran
Ekspress) nomor 234 110 005006 tanggal 12 Des 2012;
- l. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan dari PT. INTERNUSA DUA MEDIKA
Nomor Bukti : 120120001-PJ tanggal 11/12/2012;

Hal. 50 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kirim Barang LANCAR JAYA CARGO Nomor 04133 tanggal 13/12/12;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) FILE nomor 234 110 002985 tanggal 21/12/12;
- o. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) CONSIGNEE nomor 234 110 002985 tanggal 21/12/12;
- p. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:19/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
- q. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kirim Produk (BKP) tanggal 21-Dec-2012;
- r. 1 (satu) lembar rangkap 2 asli SURAT PENYERAHAN BARANG 000240 dari PT. WINDU JAYA UTAMA tanggal 20/12/12;
- s. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG dari PT. WINDU JAYA UTAMA nomor BAP/2012/127569 tanggal 20 Desember 2012;
- t. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengiriman Barang SPB/12/PRK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar contoh gambar alat;
- u. 1 (satu) lembar asli BUKTI TANDA TERIMA BARANG (BTT) nomor 04197 dari LANCAR JAYA CARGO yang tidak jelas tulisannya;
- 14.1 (satu) eksemplar Dokumen pengadaan Alat-alat Rumah sakit PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar Copy File Faktur Penjualan kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya nomor Faktur 12120139KT tanggal 26 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Copy File Surat nomor 086/PRK-Sby/MM/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Penawaran harga dari PT. Pharmindo Rimpang Kokoh kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya beserta 1 (satu) lembar lampiran penawaran;
 - c. 1 (satu) lembar Copy File surat nomor 16/PT.DMSU/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Permohonan surat dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya kepada PT. Pharmindo Rimpang Kokoh;
 - d. 1 (satu) lembar Copy File surat nomor 116/PT.DMSU/X-2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Pesanan Barang dari PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya kepada PT. Pharmindo Rimpang Kokoh beserta 1 (satu) lembar lampiran Surat Penunjukan Penyedia

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Jasa (SPPBJ) nomor 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012;

15.1 (satu) eksemplar surat-surat meliputi:

- a. 1 (Satu) Lembar Copy File Faktur Penjualan dari PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI kepada PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Nomor Faktur 13/GMM/1/099 tanggal 1 November 2012;
- b. 1 (Satu) Lembar Copy File Perihal P.O Barang dari PT. Duta Medika Sari Utama kepada PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI Nomor 112/PT. DMSU/X-2012 Tanggal 18 Oktober 2012;
- c. 1 (Satu) Lembar Copy File Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012;
- d. 1 (Satu) Lembar Copy File Nomor 18/PT. DMSU/VIII-2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA kepada PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI tanggal 30 Agustus 2012;
- e. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT. DWIMITRA JAYA CITRA MANDIRI nomor 15/PT.DJN/KP/08-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;
- f. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT. PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP tanggal 31 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;
- g. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari CV. SATIAR KARYA MAKMUR nomor 024/CV.SKM/KP/08-2012/P.Raya tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;
- h. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA nomor 19/PT.DMSU/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;
- i. 1 (satu) lembar copy file Surat Dukungan nomor 200/SK-DK/CVB/IX/2012 perihal permohonan dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama tanggal 3 September 2012;
- j. 1 (satu) lembar copy file perihal penawaran produk dari PT. VITA CITRA BUANA nomor 455/SK-PEN/CVB/IX/2012 tanggal 3 September 2012 kepada PT. Duta Medika Sari Utama;
- k. 1 (satu) lembar copy file perihal pesanan barang dari PT. Duta Medika Sari Utama nomor 118/PT.DMSU/X-2012 kepada PT. permohonan dukungan dari PT. DWIMITRA JAYA CITRA MANDIRI

Hal. 52 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 15/PT.DJN/KP/08-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;

- l. 1 (satu) lembar Asli Order Confirmation dari PT. CITRA VITA BUANA nomor OC/CVB-052/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Duta Medika Sari Utama;
 - m. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK : 10.000-12.0000461 PT. CITRA VITA BUANA tanggal 12 Desember 2012;
 - n. 1 (satu) lembar Asli SALES INVOICE dari PT. CITRA VITA BUANA kepada PT Duta Medika Sari Utama;
 - o. 1 (satu) lembar copy file bukti transfer nomor 461/CVB/12, Bank. BCA Semper Barat Nomor Rek.6910033580 An. PT. Citra Vita Buana prihal pembayaran pembelian 2 (dua) unit Vacum Extractor Bird dan 1 (satu) unit Suction Pump Thorax low Vacuum AC sesuai PONomor 118/PT.DMSU/X-2012 dan sesuai Faktur nomor 1902 tanggal 12 Desember 2012;
 - p. 1 (satu) lembar copy file KARTU GARANSI PT. CITRA VITA BUANA Nomor 00720;
- 16.1 (satu) unit Hand Phone:
- a. 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry type Curve 9360 ime 358921.04.060661.3, warna hitam;
 - b. Memory Card Micro SD 2 GB merk V- GEN warna hitam;
- 17.1 (satu) eksemplar Surat-surat meliputi:
- a. 1 (satu) lembar copy permohonan surat dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama Nomor 17/PT.DMSU/VIII-2012, tanggal 30 Agustus 2012;
 - b. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada PT. Duta Medika Sari Utama nomor ISS/0643/12/FG/DX, tanggal 03 September 2012;
 - c. 1 (satu) lembar copy surat pemesanan barang (PO=purchase order) dari PT. Duta Medika Sari Utama Nomor 113/PT.DMSU/X-2012, tanggal 18 Oktober 2012;
 - d. 2 (dua) lembar bukti pembayaran uang muka pesanan barang sebesar Rp64.000.000,00 (enampuluh empat juta rupiah) dari PT. Duta Medika Sari Utama, tanggal 1 November 2012;
 - e. 1 (satu) lembar copy faktur pajak PT. Indosopha Sakti, tanggal 31 Oktober 2012;

Hal. 53 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli resi ekspidisi pengiriman barang melalui PT. Transindo Express Nomor B 1206313, tanggal 05 Desember 2012;
- g. 1 (satu) lembar asli Delivery Order (DO) PT. Indosopha Sakti, tanggal 08 Desember 2012;
- h. 1 (satu) lembar copy Booking Confirmation & shipping Instruction dari PT. Indosopha Sakti Nomor ISS/PROC/12-XII/0249/ds, tanggal 04 Desember 2012;
- i. 1 (satu) lembar copy service report PT. Indosopha Sakti Nomor TD 12/07644, tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012;
- j. 1 (satu) lembar copy sertifikat jaminan PT. Indosopha Sakti Nomor MCL/0305-12, tanggal 27 Desember 2012;
- k. 1 (satu) lembar copy rekening koran PT. Indosopha Sakti Nomor Rek : 070-00-016138-5, pembayaran pembelian barang sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 08 Januari 2013;
- l. 1 (satu) lembar copy invoice PT. Indosopha Sakti Nomor INV12012088, tanggal 28 Desember 2012;
- m. 1 (satu) lembar copy faktur pajak PT. Indosopha Sakti, tanggal 28 Desember 2012;
- n. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada PT. Satiar Karya Makmur Nomor ISS/0642/12/FG/DX, tanggal 03 September 2012;
- o. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada Dwi Mitra Jayacitra Nosantara Nomor ISS/0641/12/FG, tanggal 03 September 2012;

18.4 (empat) lembar surat-surat meliputi:

- a. 1 (satu) lembar copy Invoice PT. BTL INDONESIA kepada pak SOFYAN dengan nomor surat : MTI – 244 / INV / X / 12 tanggal 31 Oktober 2012;
- b. 1 (satu) lembar copy Surat pesanan barang dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA kepada PT. BTL INDONESIA nomor 111 / PT.DNSU / X– 2012 tanggal 18 Oktober 2012. 1 (satu) lembar copy bukti transfer dana kepada PT. MEDICAL TECHNOLOGIES IND (PT. BTL INDONESIA) sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui internet banking Bank BCA tanggal 25 Oktober 2012;

Hal. 54 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) lembar copy bukti setoran dari Sdr. SOFYANSAH kepada PT. MEDICAL TECHNOLOGIES INDONESIA sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2013 melalui bank BCA;
 - d. 1 (Satu) lembar Foto copy rekening koran atas nama SOELAIMAN dengan nomor rekening 123916457 bank BCA cabang Gajah mada Jakarta pusat yang terdapat setoran tunai dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA sebesar Rp6.735.960,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan PERUSAHAAN PENGADAAN ALKES:
- Copy berkas / dokumen pengadaan nomor 13 / P2BJ / RSUD / VIII / 2012 tanggal 25 Agustus 2012, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru – paru / rumah sakit mata;
20. Surat-surat:
- a. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 10 – 12 s/d 30 – 11 – 12;
 - b. 1(satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 12 – 12 s/d 31 – 1 – 13;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 1 – 13 s/d 28 – 02 – 13;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 08 – 13 s/d 30 – 09 – 13;
- 21.1 (satu) lembar foto copy surat keputusan gubernur Kalimantan Tengah Nomor 823 / 10 / III / BKPP tanggal 29 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. Dra. Hj. MURNIATI;
22. Foto copy cek Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya , Nomor CEP524389, tanggal 4 Januari 2013 dari PT.Duta Medika Sari Utama kepada Sdr.Herry Reonanrdo sebesar Rp93.000.000,00- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 23.1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 0243.1.01070.30.5 an.Duta Medika Sari Utama tanggal 27 April 2015.
- Seluruhnya dikembalikan ke RSUD Muara Teweh melalui saksi Chairil Fahmi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 55 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp328.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Fotocopy petikan putusan Bupati Barito Utara Nomor Sk.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan dr.Frederik Reinsya Manginte sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
 2. Foto copy Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/7/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan pejabat yang disertai tugas sebagai pengguna anggaran/barang kuasa pengguna anggaran/

Hal. 56 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012;

3. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak Nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp4.13.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 058/SP2D-LS (BL)/RSUD/2012 tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP,SE;
 - b. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 058/SPM-LS (BL) / RSUD/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD Muara Teweh atas nama dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE;
 - c. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 November 2012 / Surat Pengantar;
 - d. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) nomor 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 November 2012 / Ringkasan;
 - e. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) nomor 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 November 2012 / Rincian;
 - f. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1554/RSUD/2012 tanggal 17 November 2012;
 - g. Foto Copy SPD nomor 254/SPD-BL/RSUD/IV/2012 Anggaran 2012 tanggal 1 Oktober 2012 dan lampirannya;
 - h. Asli Kuitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran RSUD Muara Teweh kepada sdr. SOFYANSAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya tanggal 14 November 2012;
 - i. Asli Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak 200000 tanggal 18 November 2012.(PPN);
 - j. Asli Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak 200000 tanggal 18 November 2012 (PPH);

Hal. 57 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT. duta medika sari utama tanggal Oktober 2012;
 - l. Asli Surat Setoran Pajak (PPN) PT. duta medika sari utama tanggal Oktober 2012;
 - m. Asli Berita Acara Pembayaran nomor 900 / 1522 / RSUD / 2012 tanggal 14 November 2012;
 - n. Asli Surat Pembayaran uang muka dari PA kepada PPTK nomor : 900/1521 /RSUD/2012 tanggal 14 November 2012;
 - o. Foto Copy Surat mohon diberikan uang muka dari Direktur PT.Duta Medika Sari Utama kepada PA nomor 073/PT.DMSU/XI/2012 tanggal 12 November 2012;
 - p. Foto Copy Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) Nomor 416152 PT. Asuransi Mega Pratama, tanggal 22 Oktober 2012;
 - q. Asli Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - r. Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 28 November 2012;
 - s. Asli Surat Kuasa Nomor 74/PT.DMSU.PR/SK/XI/2012 tanggal 19 November 2012 ;
 - t. Foto Copy KTP an. MAHYUNANGDI;
4. Dokumen Pembayaran 100 % Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak Nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp4.13.900.000,00 (Empat miliar Seratus Tiga Juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari;
- a) Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 107/SP2D-LS (BL)/RSUD/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tanganni oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP, SE;
 - b) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 107/SPM-LS (BL) / RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditanda tanganni oleh Direktur RSUD Muara Teweh atas nama dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE;
 - c) Asli Kuitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran RSUD Muara Teweh kepada sdr. SOFYANSAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya tanggal 27 Desember 2012;
 - d) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 900/771/RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 58 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / Surat Pengantar;
- f) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 /Ringkasan;
- g) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / Rincian;
- h) Foto Copy Surat Setoran Pajak (PPN) PT. Duta Medika Sari Utama tanggal;
- i) Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT.Duta Medika Sari Utama tanggal;
- j) Foto Copy Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Pajak 200000, tanggal 20 Desember 2012 (PPN);
- k) Foto Copy Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Pajak 200000, tanggal 20 Desember 2012 (PPH);
- l) Foto Copy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor 254/SPD-BL/RSUD/IV/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD dan Lampirannya;
- m) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1683/RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- n) Asli Berita Acara Penyerahkan Barang Nomor 76/PT.DMSUP/PR/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- o) Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor 77/PT.DMSU-SP/PR/XII-2012 tanggal 27 Desember 2012;
- p) Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 39/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- q) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 40/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- r) Asli Berita Acara Pelaksanaan Uji Fungsi nomor 40/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- s) Asli Berita Acara Pelaksanaan Training Bagi Tenaga RSUD Muara Teweh nomor 41/P2HP-RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- t) Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 28 Desember 2012;
- u) Foto Copy KTP an. SOFYANSYAH.;

5.1 (satu) buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Hal. 59 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
6. 1 (satu) buku Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
7. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran (PA) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) RSUD Muara Teweh nomor 800/146/RSUD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal pelimpahan paket lelang SKPD RSUD Muara Teweh beserta lampiran:
- a. 1 (satu) buku Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS pada RSUD Muara Teweh Tahun Anggaran 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nomor 800/144/RSUD Muara Teweh tanggal 31 Juli 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri tanggal 31 Juli 2012;
8. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012, beserta 5 (lima) lembar lampirannya;
9. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor : 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor : 800/961/RSUD/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Muara Teweh Nomor 800/345/RSUD/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012;
11. Asli Instruksi Bupati Barito Utara nomor 821.29/2011/2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan Dra. Hj. MURNIATI NIP 1964811

Hal. 60 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19933 2 006 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

12. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT. PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP Pusat Palangka Raya nomor 88/PT-PEG/PLK/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
13. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT. DWIMITRA JAYA CITRA NUSANTARA Pusat Kuala Pembuang nomor 31/PT.DJN/KP/09-2012 tanggal 10 September 2012;
14. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 CV. SATYAR KARYA MAKMUR Pusat Palangka Raya nomor 31/CV-SKM/P/09-2012/P.RAYA tanggal 10 September 2012.
- 15.1 (satu) eksemplar Bukti Kirim Barang meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang CV. ANUGERAH JAYA TRANSPORT;
 - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 110 00501;
 - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 110 005002;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:10/PRK/XII/ 2012 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:11/PRK/XII/ 2012 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
 - f. 1 (satu) lembar rangkap 2 Bukti Kirim Produk (BKP) tanggal 10-Dec-2012;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:14/PRK/XII/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Delivery nomor 021/Prk/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH kepada RSUD Muara Teweh beserta 2 (dua) lembar lampiran;

Hal. 61 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto Copy Bukti Tanda Terima Kirim Barang PT.TRANSINDO XPRESS Nomor B 128534 tanggal 18 Desember 2012;
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan EXPEDISI BERSAMA tanggal 17-12-2012;
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 110 005006 tanggal 12 Des 2012;
- l. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan dari PT. INTERNUSA DUA MEDIKA Nomor Bukti : 120120001-PJ tanggal 11/12/2012;
- m. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kirim Barang LANCAR JAYA CARGO Nomor 4133 tanggal 13/12/12;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) FILE nomor 234 110 002985 tanggal 21/12/12;
- o. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) CONSIGNEE nomor 234 110 002985 tanggal 21/12/12;
- p. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:19/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
- q. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kirim Produk (BKP) tanggal 21-Dec-2012;
- r. 1 (satu) lembar rangkap 2 asli SURAT PENYERAHAN BARANG 000240 dari PT. WINDU JAYA UTAMA tanggal 20/12/2012;
- s. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG dari PT.WINDU JAYA UTAMA nomor BAP/2012/127569 tanggal 20 December 2012;
- t. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengiriman Barang SPB/12/PRK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar contoh gambar alat;
- u. 1 (satu) lembar asli BUKTI TANDA TERIMA BARANG (BTT) nomor 4197 dari LANCAR JAYA CARGO yang tidak jelas tulisannya;
- 16.1 (satu) eksemplar Dokumen pengadaan Alat-alat Rumah sakit PT.PARMINDO RIMPANG KOKOH meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar Copy File Faktur Penjualan kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya nomor Faktur 12120139KT tanggal 26 Desember 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Copy File Surat nomor 86/PRK-Sby/MM/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Penawaran harga dari PT.

Hal. 62 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmindo Rimpang Kokoh kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya beserta 1 (satu) lembar lampiran penawaran;

- c. 1 (satu) lembar Copy File surat nomor 16/PT.DMSU/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Permohonan surat dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya kepada PT. Pharmindo Rimpang Kokoh;
- d. 1 (satu) lembar Copy File surat nomor 116/PT.DMSU/X-2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Pesanan Barang dari PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya kepada PT. Pharmindo Rimpang Kokoh beserta 1 (satu) lembar lampiran Surat Penunjukan Penyedia / Jasa (SPPBJ) nomor 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012;

17.1 (satu) eksemplar surat-surat meliputi:

- a. 1 (Satu) Lembar Copy File Faktur Penjualan dari PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI kepada PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Nomor Faktur 13/GMM/1/099 tanggal 1 November 2012.
- b. 1 (Satu) Lembar Copy File Perihal P.O Barang dari PT. Duta Medika Sari Utama kepada PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI Nomor 112/PT. DMSU/X-2012 Tanggal 18 Oktober 2012;
- c. 1 (Satu) Lembar Copy File Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012;
- d. 1 (Satu) Lembar Copy File Nomor 18/PT. DMSU/VIII-2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA kepada PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI tanggal 30 Agustus 2012;
- e. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT.DWIMITRA JAYA CITRA MANDIRI nomor 15/PT.DJN/KP/8-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT.CITRA VITA BUANA;
- f. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT.PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP tanggal 31 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;
- g. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari CV. SATIAR KARYA MAKMUR nomor 024/CV.SKM/KP/8-2012/P.Raya tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;
- h. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA nomor 19/PT.DMSU/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) lembar copy file Surat Dukungan nomor 200/SKDK/CVB/IX/2012 perihal permohonan dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama tanggal 3 September 2012;
- j. 1 (satu) lembar copy file perihal penawaran produk dari PT. VITA CITRA BUANA nomor 455/SK-PEN/CVB/IX/2012 tanggal 3 September 2012 kepada PT. Duta Medika Sari Utama;
- k. 1 (satu) lembar copy file perihal pesanan barang dari PT. Duta Medika Sari Utama nomor 118/PT.DMSU/X-2012 kepada PT. Permohonan dukungan dari PT. DWIMITRA JAYA CITRA MANDIRI nomor : 15/PT.DJN/KP/8-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT.CITRA VITA BUANA;
- l. 1 (satu) lembar Asli Order Confirmation dari PT. CITRA VITA BUANA nomor OC/CVB-052/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Duta Medika Sari Utama;
- m. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK : 10.000-12.000461 PT.CITRA VITA BUANA tanggal 12 Desember 2012;
- n. 1 (satu) lembar Asli SALES INVOICE dari PT. CITRA VITA BUANA kepada PT Duta Medika Sari Utama;
- o. 1 (satu) lembar copy file bukti transfer nomor 461/CVB/12, Bank. BCA Semper Barat Nomor Rek.691033580 An. PT. Citra Vita Buana perihal pembayaran pembelian 2 (dua) unit Vacuum Extractor Bird dan 1 (satu) unit Suction Pump Thorax low Vacuum AC sesuai PO Nomor 118/PT.DMSU/X-2012 dan sesuai Faktur nomor 1902 tanggal 1 Desember 2012;
- p. 1 (satu) lembar copy file KARTU GARANSI PT. CITRA VITA BUANA Nomor 00720;
- 18.1 (satu) unit Hand Phone:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry type Curve 9360 ime 358921.4.060661.3, warna hitam;
 - b. Memory Card Micro SD 2 GB merk V- GEN warna hitam;
- 19.1 (satu) eksemplar Surat-surat meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar copy permohonan surat dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama Nomor 17/PT.DMSU/VIII-2012, tanggal 30 Agustus 2012;
 - b. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada PT.Duta Medika Sari Utama nomor ISS/0643/12/FG/DX, tanggal 3 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar copy surat pemesanan barang (PO=purchase order) dari PT. Duta Medika Sari Utama Nomor 113/PT.DMSU/X-2012, tanggal 18 Oktober 2012;
- d. 2 (dua) lembar bukti pembayaran uang muka pesanan barang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dari PT.Duta Medika Sari Utama, tanggal 1 November 2012;
- e. 1 (satu) lembar copy faktur pajak PT. Indosopha Sakti, tanggal 31 Oktober 2012;
- f. 1 (satu) lembar asli resi ekspidisi pengiriman barang melalui PT.Transindo Express Nomor B 1206313, tanggal 05 Desember 2012;
- g. 1 (satu) lembar asli Delivery Order (DO) PT. Indosopha Sakti, tanggal 8 Desember 2012;
- h. 1 (satu) lembar copy Booking Confirmation & shipping Instruction dari PT. Indosopha Sakti Nomor ISS/PROC/12-XII/0249/ds, tanggal 4 Desember 2012;
- i. 1 (satu) lembar copy service report PT. Indosopha Sakti Nomor TD 12/07644, tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012;
- j. 1 (satu) lembar copy sertifikat jaminan PT. Indosopha Sakti Nomor : MCL/305-12, tanggal 27 Desember 2012;
- k. 1 (satu) lembar copy rekening koran PT. Indosopha Sakti Nomor Rek :070-00-016138-5, pembayaran pembelian barang sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Januari 2013;
- l. 1 (satu) lembar copy invoice PT. Indosopha Sakti Nomor INV1201288, tanggal 28 Desember 2012;
- m. 1 (satu) lembar copy faktur pajak PT. Indosopha Sakti, tanggal 28 Desember 2012;
- n. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada PT. Satiar Karya Makmur Nomor ISS/0642/12/FG/DX, tanggal 3 September 2012;
- o. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada Dwi Mitra Jaya citra Nusantara Nomor ISS/0641/12/FG, tanggal 3 September 2012;

20.4 (empat) lembar surat-surat meliputi:

Hal. 65 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar copy Invoice PT. BTL INDONESIA kepada pak SOFYAN dengan nomor surat : MTI – 244 / INV / X / 12 tanggal 31 Oktober 2012;
 - b. 1 (satu) lembar copy Surat pesanan barang dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA kepada PT. BTL INDONESIA nomor 111 / PT.DNSU / X – 2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 - c. 1 (Satu) lembar copy bukti transfer dana kepada PT. MEDICAL TECHNOLOGIES IND (PT. BTL INDONESIA) sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui internet banking Bank BCA tanggal 25 Oktober 2012;
 - d. 1 (Satu) lembar copy bukti setoran dari Sdr. SOFYANSAH kepada PT. Medical Technologies Indonesia sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2013 melalui bank BCA;
- 21.1 (satu) lembar Foto copy rekening koran atas nama SOELAIMAN dengan nomor rekening 123916457 bank BCA cabang Gajah Mada Jakarta pusat yang terdapat setoran tunai dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA sebesar Rp6.735.960,00 (Enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah):
22. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan PERUSAHAAN PENGADAAN ALKES;
- Copy berkas / dokumen pengadaan nomor 13 / P2BJ / RSUD / VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru – paru / rumah sakit mata;
23. Surat-surat:
- a. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 10 – 12 s/d 30 – 11 – 12;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 12 – 12 s/d 31 – 1 – 13;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 1 – 13 s/d 28 – 02 – 13;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 8 – 13 s/d 30 – 09 – 13;
- 24.1 (satu) lembar foto copy surat keputusan gubernur Kalimantan Tengah Nomor 823 / 10 / III / BKPP tanggal 29 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. Dra. Hj. MURNIATI;

Hal. 66 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy cek Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya, Nomor CEP524389, tanggal 4 Januari 2013 dari PT.Duta Medika Sari Utama kepada Sdr.Herry Reonanrdo sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

26.1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 0243.1.01070.30.5 an.Duta Medika Sari Utama tanggal 27 April 2015;

Kesemuanya dikembalikan ke RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Februari 2016 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLK, sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana penjara apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sehingga Amar putusan berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 67 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Muara Teweh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Mei 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 31 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh pada tanggal 19 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 31 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Setelah kami membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya (selaku *Judex Facti*), menurut pendapat kami ternyata terdapat peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dengan uraian sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam memaknai unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya halaman 67 paragraf ke-5 menyatakan :

Hal. 68 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN PLK tanggal 24 Februari 2016, dan memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu Subsidiar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti,...”;

Sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK tanggal 12 Mei 2016 telah mengambil alih seluruhnya pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama Nomor 58/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PLK tanggal 24 Februari 2016 kecuali dalam hal pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam terhadap “Unsur Setiap Orang” pada halaman 116 paragraf ke-3, berpendapat:

“Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada adanya predikat unsur “jabatan” atau “kedudukan” didalam Pasal 3 yang tidak terdapat dalam Pasal 2”;

Halaman 117 paragraf ke-3 :

“Menimbang, bahwa karena jabatan Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara sekaligus selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pengguna Anggaran (PA) Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yang diamanatkan Perpres 54 Tahun 2010 ;”

Halaman 118 paragraf ke-2 :

Hal. 69 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki Terdakwa tersebut, maka Terdakwa mempunyai kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara sekaligus selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pengguna Anggaran (PA) atas kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012. Dengan kata lain tugas dan wewenang serta tanggung jawab seperti itu tidak akan dimiliki oleh hanya pegawai biasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh”;

Halaman 119 paragraf ke-1 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi atas diri Terdakwa”;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternative Subsidiaritas yaitu :

KESATU:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan;

Subsidiar:

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 70 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan;

ATAU:

KEDUA:

Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

- Bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas, maka oleh karena itu Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya membuktikan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa sesuai dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti yaitu dakwaan Kesatu Primair dengan unsur-unsur pasal sebagaimana telah kami sampaikan di atas;
- Bahwa oleh karena dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah membuktikan unsur pasal yang menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yaitu mulai dari unsur pasal dakwaan Kesatu Primair dan segala sesuai yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memaknai unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang

Hal. 71 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strikking der eigen handeling de begryppen*) dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada tahun 2012 menjabat sebagai Direktur RSUD Muara Teweh, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;
 - Bahwa mengenai "jabatan" atau "kedudukan" merupakan penjabaran dari unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", yang merupakan unsur pasal dakwaan Kesatu Subsidiar, sehingga kami berpendapat bahwa Majelis telah keliru dalam menilai atau menerapkan penjabaran unsur tersebut didalam unsur "setiap orang". Sehingga unsur "setiap orang" harus dinyatakan terpenuhi dan terbukti sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
 - Bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti adalah sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka hendaknya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan tersebut;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya bertentangan dengan hukum atau setidaknya ada kesalahan dalam pelaksanaan dan tidak melaksanakan cara melakukan peradilan yang semestinya menurut undang-undang, selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Nomor 58/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PLK tanggal 24 Februari 2016 yang telah diambil alih seluruhnya kecuali masalah pidana penjara untuk uang pengganti oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding Nomor 5/PID.SUS.TPK/2016/PT.PLK tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 116 paragraf ke-3:

"Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999...";

Halaman 119 paragraf ke-2:

"Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak meliputi atas diri Terdakwa maka unsur setiap orang yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa";

Halaman 119 paragraf ke-4:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat/ karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan secara objektif Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian "unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum";

- Bahwa apabila dicermati pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* membuat pertimbangan yang kontradiktif atau saling bertentangan antara uraian unsur "setiap orang" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “setiap orang” pada pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999, hal yang mana telah dikatakan sebagai unsur yang sama;

- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena *Judex Facti* telah mencampuradukkan pembuktian antara unsur “setiap orang” dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa oleh karena unsur “setiap orang” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan unsur “setiap orang” pada Pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 adalah sama, maka apabila unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terbukti maka sudah sepatutnya unsur “setiap orang” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juga terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tepat dan beralasan, karena *Judex Facti* telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan alasan unsur setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi. Pendapat ini adalah salah karena asli setiap orang adalah siapa saja atau subyek hukum termasuk Terdakwa didalamnya tidak peduli apapun jabatannya;

Bahwa, memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa maka penerapan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan korupsi secara bersama-sama;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri (hlm. 227-228) yang menyatakan bahwa kata setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) kurang tepat diterapkan dalam perkara Terdakwa dan yang lebih tepat adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pertimbangan yang keliru oleh karena Pasal 2 ayat 91) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Hal. 74 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;

Bahwa, demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan adalah anasir konstitutif dari tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan melanggar Pasal 3 dialihkan menjadi pertimbangan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasi pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* mengenai penerapan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa/Penuntut umum berpendapat Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 75 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa, terhadap keberatan kasasi tersebut Ketua Majelis tidak sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum bahwa terhadap perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa, sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan dan kesalahan Terdakwa memenuhi unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terlebih dahulu Ketua Majelis akan mempertimbangkan pengertian/makna "Setiap orang" yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan atau terlepas dari makna dan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa, pengertian kata setiap orang adalah orang perorangan harus dimaknai dalam dua kategori/klasifikasi yaitu (1) sebagai orang perseorang yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan negara, (2) dengan orang perseorang sebagai swasta atau partikular yang menjalankan jabatan swasta/privat dan tidak menjalankan jabatan negara;

Bahwa, subjek pelaku tindak pidana Pasal 2 ayat (1) harus dibedakan dengan subjek pelaku tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan pengertian dan pemahaman sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Bahwa, penjelasan tersebut menunjukkan yang dimaksud dengan "Setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah orang perseorang sebagai swasta atau partikular yang menjalankan jabatan swasta/privat dan tidak menjalankan jabatan negara. Sedangkan setiap orang Pasal 3 adalah orang perseorang yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan negara;

Bahwa, pemahaman kedua ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta sebagaimana terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Kepala

Hal. 76 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kepegawaian menunjukkan Terdakwa berpredikat sebagai pegawai negeri atau pemangku jabatan pemerintahan atau penyelenggara negara;

Bahwa, dengan kejelasan status atau kedudukan Terdakwa sebagai pegawai negeri melakukan perbuatan memenuhi ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa, Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Daerah Muara Teweh dan sekali Pengguna Anggaran bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Proyek Pengadaan Alat Kesehatan dengan jumlah dana proyek Rp4.151.300.000,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya meminta kepada Herry Reonardo Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kemudian Herry Reonardo meminta lagi bantuan orang lain dalam menyusun spesifikasi teknis barang (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Bahwa, dalam pelaksanaan proyek *a quo* Herry Reonardo sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bekerjasama dengan PA atau KPA sehingga terjadi mark up atau penggelembungan harga dengan cara tidak memasukkan potongan atau discount harga ke dalam daftar nilai barang alat kesehatan mengakibatkan tujuan pelaksanaan proyek Pengadaan Alat Kesehatan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan;

Bahwa, Terdakwa tidak menjalankan fungsi dan peran mengawasi dan mengendalikan seluruh penggunaan anggaran dalam kegiatan pelaksanaan proyek penyediaan alat kesehatan oleh koordinator agar dapat sesuai dengan kontrak;

Bahwa, dalam pelaksanaan proyek Terdakwa tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan sebagaimana mestinya sehingga Herry Reonardo dengan leluasa melakukan intervensi atau campur tangan dengan berbagai modus operandi. Misalnya mengatakan bahwa, "Ada orang atas yang memesannya". Sehingga akhirnya PT. Pharceutical Enggenering Group Palangka Raya selaku pemenang lelang menempuh cara mengundurkan diri kemudian digantikan PT. Duta Medika;

Bahwa, Terdakwa bertindak menyalahgunakan kewenangannya atau melampaui batas kewenangan dengan cara bekerjasama dengan Herry Reonardo sehingga penyedia barang dalam hal ini PT. Duta Medika memperoleh kekayaan dalam menetapkan harga HPS alat kesehatan sebesar

Hal. 77 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% hingga 40%. Meskipun dilakukan survey berdasarkan metode perbandingan harga brosur dan harga yang ada di internet. Namun perhitungan penentuan harga HSP PT. Duta Medika diuntungkan dengan cara mark up yaitu tidak memasukkan potongan harga atau discount ke dalam daftar nilai barang alat kesehatan sehingga terlalu tinggi;

Bahwa, motivasi dan niat Terdakwa agar pelaksanaan proyek pengadaan alat kesehatan dikerjakan oleh PT. Duta Medika yaitu dengan menerima/mendapatkan suatu keuntungan dengan cara meyalahgunakan kewenangannya;

Bahwa, terbukti Terdakwa mendapatkan aliran dana dari Sofyansyah selaku Direktur PT. Duta Medika. Terdakwa membagikan kepada Bupati Barito Utara sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Wakil Bupati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Sekretariat Daerah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Inspektoral sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa, perbuatan Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Daerah Muara Teweh dan sekaligus Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yaitu Terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik atau sebagaimana mestinya sehingga Herry Reonardo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan mudah melakukan mark up dengan cara tidak memuaskan potongan harga atau discount ke dalam daftar harga alat kesehatan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek;

Bahwa, dengan penyusunan atau pembuatan Harga Prakiraan Sementara (HPS) yang dilakukan oleh Herry Reonardo dengan harga yang terlalu tinggi atau mark up dengan maksud agar PT. Duta Medika mendapatkan keuntungan sebesar 30%, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.628.159.675,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa, meskipun Terdakwa hanya memperoleh aliran dana hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun mengingat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa PT. Duta Medika memperoleh harta kekayaan cukup besar

Hal. 78 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.628.159.675,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut adil dan bijaksana apabila pidana penjara Terdakwa diperbaiki guna memenuhi tuntutan hukum pidana dalam memberantas korupsi mengedepankan prinsip premium remidium;

Bahwa, selain hal tersebut, alasan lainnya memperberat pidana penjara pelaku tindak pidana korupsi adalah berkaitan dengan kedudukan Terdakwa sebagai pegawai negeri dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana *extra ordinary crime*;

Bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Muara Teweh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a,b,c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK tanggal 12 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 24 Februari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 79 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEWEH** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK tanggal 12 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 24 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa dr. Frederik Reinsya Manginte bin Y.B. Manginte terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. Frederik Reinsya Manginte bin Y.B. Manginte dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocopy petikan putusan Bupati Barito Utara Nomor Sk.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan dr.Frederik Reinsya Manginte sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
2. Foto copy Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/7/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan pejabat yang disertai tugas sebagai pengguna anggaran/barang kuasa pengguna anggaran/ barang, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggar 2012;
3. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak Nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp4.13.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 058/SP2D-LS (BL)/RSUD/2012 tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP,SE;
 - b. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 058/SPM-LS (BL) / RSUD/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD Muara Teweh atas nama dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE;
 - c. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 November 2012 / Surat Pengantar;
 - d. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) nomor 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 November 2012 / Ringkasan;
 - e. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) nomor 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 November 2012 / Rincian;
 - f. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1554/ RSUD/2012 tanggal 17 November 2012;
 - g. Foto Copy SPD nomor 254/SPD-BL/RSUD/IV/2012 Anggaran 2012 tanggal 1 Oktober 2012 dan lampirannya;

Hal. 81 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli Kuitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran RSUD Muara Teweh kepada sdr. SOFYANSAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya tanggal 14 November 2012;
 - i. Asli Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak 200000 tanggal 18 November 2012.(PPN);
 - j. Asli Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak 200000 tanggal 18 November 2012 (PPH);
 - k. Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT. duta medika sari utama tanggal Oktober 2012;
 - l. Asli Surat Setoran Pajak (PPN) PT. duta medika sari utama tanggal Oktober 2012;
 - m. Asli Berita Acara Pembayaran nomor 900 / 1522 / RSUD / 2012 tanggal 14 November 2012;
 - n. Asli Surat Pembayaran uang muka dari PA kepada PPTK nomor : 900/1521 /RSUD/2012 tanggal 14 November 2012;
 - o. Foto Copy Surat mohon diberikan uang muka dari Direktur PT.Duta Medika Sari Utama kepada PA nomor 073/PT.DMSU/XI/2012 tanggal 12 November 2012;
 - p. Foto Copy Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) Nomor 416152 PT. Asuransi Mega Pratama, tanggal 22 Oktober 2012;
 - q. Asli Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - r. Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 28 November 2012;
 - s. Asli Surat Kuasa Nomor 74/PT.DMSU.PR/SK/XI/2012 tanggal 19 November 2012 ;
 - t. Foto Copy KTP an. MAHYUNANGDI;
4. Dokumen Pembayaran 100 % Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak Nomor 800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp4.13.900.000,00 (empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari;
- a) Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 107/SP2D-LS (BL)/RSUD/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tanganni oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP, SE;
 - b) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 107/SPM-LS (BL) / RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditanda tanganni

Hal. 82 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur RSUD Muara Teweh atas nama dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE;

- c) Asli Kuitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran RSUD Muara Teweh kepada sdr. SOFYANSAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya tanggal 27 Desember 2012;
- d) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 900/771/RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- e) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / Surat Pengantar;
- f) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 /Ringkasan;
- g) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / Rincian;
- h) Foto Copy Surat Setoran Pajak (PPN) PT. Duta Medika Sari Utama tanggal;
- i) Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT.Duta Medika Sari Utama tanggal;
- j) Foto Copy Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Pajak 200000, tanggal 20 Desember 2012 (PPN);
- k) Foto Copy Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Pajak 200000, tanggal 20 Desember 2012 (PPH);
- l) Foto Copy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor 254/SPD-BL/RSUD/IV/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD dan Lampirannya;
- m) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1683/RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- n) Asli Berita Acara Penyerahkan Barang Nomor 76/PT.DMSUP/PR/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- o) Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor 77/PT.DMSU-SP/PR/XII-2012 tanggal 27 Desember 2012;
- p) Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 39/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- q) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 40/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 83 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Asli Berita Acara Pelaksanaan Uji Fungsi nomor 40/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- s) Asli Berita Acara Pelaksanaan Training Bagi Tenaga RSUD Muara Teweh nomor 41/P2HP-RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- t) Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 28 Desember 2012;
- u) Foto Copy KTP an. SOFYANSYAH.;
- 5. 1 (satu) buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 6. 1 (satu) buku Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 7. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran (PA) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) RSUD Muara Teweh nomor 800/146/RSUD/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal pelimpahan paket lelang SKPD RSUD Muara Teweh beserta lampiran:
 - a. 1 (satu) buku Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS pada RSUD Muara Teweh Tahun Anggaran 2012;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nomor 800/144/RSUD Muara Teweh tanggal 31 Juli 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri tanggal 31 Juli 2012;
- 8. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012, beserta 5 (lima) lembar lampirannya;
- 9. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor : 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor :

Hal. 84 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/961/RSUD/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Muara Teweh Nomor 800/345/RSUD/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012;

11. Asli Instruksi Bupati Barito Utara nomor 821.29/2011/2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan Dra. Hj. MURNIATI NIP 1964811 19933 2 006 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
12. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT. PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP Pusat Palangka Raya nomor 88/PT-PEG/PLK/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
13. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT. DWIMITRA JAYA CITRA NUSANTARA Pusat Kuala Pembuang nomor 31/PT.DJN/KP/09-2012 tanggal 10 September 2012;
14. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 CV. SATYAR KARYA MAKMUR Pusat Palangka Raya nomor 31/CV-SKM/P/09-2012/P.RAYA tanggal 10 September 2012;
15. 1 (satu) eksemplar Bukti Kirim Barang meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang CV. ANUGERAH JAYA TRANSPORT;
 - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 110 00501;
 - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 110 005002;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:10/PRK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:11/PRK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
 - f. 1 (satu) lembar rangkap 2 Bukti Kirim Produk (BKP) tanggal 10-Dec-2012;

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:14/PRK/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
- h. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Delivery nomor 021/Prk/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH kepada RSUD Muara Teweh beserta 2 (dua) lembar lampiran;
- i. 1 (satu) lembar foto Copy Bukti Tanda Terima Kirim Barang PT.TRANSINDO XPRESS Nomor B 128534 tanggal 18 Desember 2012;
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan EXPEDISI BERSAMA tanggal 17-12-2012;
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 110 005006 tanggal 12 Des 2012;
- l. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan dari PT. INTERNUSA DUA MEDIKA Nomor Bukti : 120120001-PJ tanggal 11/12/2012;
- m. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kirim Barang LANCAR JAYA CARGO Nomor 4133 tanggal 13/12/12;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) FILE nomor 234 110 002985 tanggal 21/12/12;
- o. 1 (satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) CONSIGNEE nomor 234 110 002985 tanggal 21/12/12;
- p. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:19/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
- q. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kirim Produk (BKP) tanggal 21-Dec-2012;
- r. 1 (satu) lembar rangkap 2 asli SURAT PENYERAHAN BARANG 000240 dari PT. WINDU JAYA UTAMA tanggal 20/12/2012;
- s. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG dari PT.WINDU JAYA UTAMA nomor BAP/2012/127569 tanggal 20 December 2012;
- t. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengiriman Barang SPB/12/PRK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar contoh gambar alat;
- u. 1 (satu) lembar asli BUKTI TANDA TERIMA BARANG (BTT) nomor 4197 dari LANCAR JAYA CARGO yang tidak jelas tulisannya;
- 16.1 (satu) eksemplar Dokumen pengadaan Alat-alat Rumah sakit

Hal. 86 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PARMINDO RIMPANG KOKOH meliputi:

- a. 1 (satu) lembar Copy File Faktur Penjualan kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya no.Faktur 12120139KT tanggal 26 Desember 2012;
- b. 1 (satu) lembar Copy File Surat nomor 86/PRK-Sby/MM/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Penawaran harga dari PT. Pharmindo Rimpang Kokoh kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya beserta 1 (satu) lembar lampiran penawaran;
- c. 1 (satu) lembar Copy File surat nomor 16/PT.DMSU/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Permohonan surat dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya kepada PT. Pharmindo Rimpang Kokoh;
- d. 1 (satu) lembar Copy File surat nomor 116/PT.DMSU/X-2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Pesanan Barang dari PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya kepada PT. Pharmindo Rimpang Kokoh beserta 1 (satu) lembar lampiran Surat Penunjukan Penyedia / Jasa (SPPBJ) nomor 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012;

17.1 (satu) eksemplar surat-surat meliputi:

- a. 1 (Satu) Lembar Copy File Faktur Penjualan dari PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI kepada PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Nomor Faktur 13/GMM/1/099 tanggal 1 November 2012;
- b. 1 (Satu) Lembar Copy File Perihal P.O Barang dari PT. Duta Medika Sari Utama kepada PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI Nomor 112/PT. DMSU/X-2012 Tanggal 18 Oktober 2012;
- c. 1 (Satu) Lembar Copy File Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012;
- d. 1 (Satu) Lembar Copy File Nomor 18/PT. DMSU/VIII-2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA kepada PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI tanggal 30 Agustus 2012;
- e. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT.DWIMITRA JAYA CITRA MANDIRI nomor 15/PT.DJN/KP/8-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT.CITRA VITA BUANA;
- f. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT.PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP tanggal 31 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari CV. SATIAR KARYA MAKMUR nomor 024/CV.SKM/KP/8-2012/P.Raya tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;
- h. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA nomor 19/PT.DMSU/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA
- i. 1 (satu) lembar copy file Surat Dukungan nomor 200/SKDK/CVB/IX/2012 perihal permohonan dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama tanggal 3 September 2012;
- j. 1 (satu) lembar copy file perihal penawaran produk dari PT. VITA CITRA BUANA nomor 455/SK-PEN/CVB/IX/2012 tanggal 3 September 2012 kepada PT. Duta Medika Sari Utama;
- k. 1 (satu) lembar copy file perihal pesanan barang dari PT. Duta Medika Sari Utama nomor 118/PT.DMSU/X-2012 kepada PT. Permohonan dukungan dari PT. DWIMITRA JAYA CITRA MANDIRI nomor : 15/PT.DJN/KP/8-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT.CITRA VITA BUANA;
- l. 1 (satu) lembar Asli Order Confirmation dari PT. CITRA VITA BUANA nomor OC/CVB-052/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Duta Medika Sari Utama;
- m. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK : 10.000-12.000461 PT.CITRA VITA BUANA tanggal 12 Desember 2012;
- n. 1 (satu) lembar Asli SALES INVOICE dari PT. CITRA VITA BUANA kepada PT Duta Medika Sari Utama;
- o. 1 (satu) lembar copy file bukti transfer nomor 461/CVB/12, Bank. BCA Semper Barat Nomor Rek.691033580 An. PT. Citra Vita Buana perihal pembayaran pembelian 2 (dua) unit Vacum Extractor Bird dan 1 (satu) unit Suction Pump Thorax low Vacuum AC sesuai PO Nomor 118/PT.DMSU/X-2012 dan sesuai Faktur nomor 1902 tanggal 1Desember 2012;
- p. 1 (satu) lembar copy file KARTU GARANSI PT. CITRA VITA BUANA Nomor 00720;
- 18.1 (satu) unit Hand Phone:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry type Curve 9360 ime 358921.4.060661.3, warna hitam;
 - b. Memory Card Micro SD 2 GB merk V- GEN warna hitam;
- 19.1 (satu) eksemplar Surat-surat meliputi:

Hal. 88 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar copy permohonan surat dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama Nomor 17/PT.DMSU/VIII-2012, tanggal 30 Agustus 2012;
- b. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada PT.Duta Medika Sari Utama nomor ISS/0643/12/FG/DX, tanggal 3 September 2012;
- c. 1 (satu) lembar copy surat pemesanan barang (PO=purchase order) dari PT. Duta Medika Sari Utama Nomor 113/PT.DMSU/X-2012,tanggal 18 Oktober 2012;
- d. 2 (dua) lembar bukti pembayaran uang muka pesanan barang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dari PT.Duta Medika Sari Utama, tanggal 1 November 2012;
- e. 1 (satu) lembar copy faktur pajak PT. Indosopha Sakti, tanggal 31 Oktober 2012;
- f. 1 (satu) lembar asli resi ekspidisi pengiriman barang melalui PT.Transindo Express Nomor B 1206313, tanggal 05 Desember 2012;
- g. 1 (satu) lembar asli Delivery Order (DO) PT. Indosopha Sakti, tanggal 8 Desember 2012;
- h. 1 (satu) lembar copy Booking Confirmation & shipping Instruction dari PT. Indosopha Sakti Nomor ISS/PROC/12-XII/0249/ds, tanggal 4 Desember 2012;
- i. 1 (satu) lembar copy service report PT. Indosopha Sakti Nomor TD 12/07644, tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012;
- j. 1 (satu) lembar copy sertifikat jaminan PT. Indosopha Sakti Nomor : MCL/305-12, tanggal 27 Desember 2012;
- k. 1 (satu) lembar copy rekening koran PT. Indosopha Sakti Nomor Rek: 070-00-016138-5, pembayaran pembelian barang sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Januari 2013;
- l. 1 (satu) lembar copy invoice PT. Indosopha Sakti Nomor INV1201288, tanggal 28 Desember 2012;
- m. 1 (satu) lembar copy faktur pajak PT. Indosopha Sakti, tanggal 28 Desember 2012;

Hal. 89 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada PT. Satiar Karya Makmur Nomor ISS/0642/12/FG/DX, tanggal 3 September 2012;
- o. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada Dwi Mitra Jaya citra Nusantara Nomor ISS/0641/12/FG, tanggal 3 September 2012;
- 20.4 (empat) lembar surat-surat meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar copy Invoice PT. BTL INDONESIA kepada pak SOFYAN dengan nomor surat : MTI – 244 / INV / X / 12 tanggal 31 Oktober 2012;
 - b. 1 (satu) lembar copy Surat pesanan barang dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA kepada PT. BTL INDONESIA nomor 111 / PT.DNSU / X – 2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 - c. 1 (Satu) lembar copy bukti transfer dana kepada PT. MEDICAL TECHNOLOGIES IND (PT. BTL INDONESIA) sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui internet banking Bank BCA tanggal 25 Oktober 2012;
 - d. 1 (Satu) lembar copy bukti setoran dari Sdr. SOFYANSAH kepada PT. Medical Technologies Indonesia sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2013 melalui bank BCA;
- 21.1 (satu) lembar Foto copy rekening koran atas nama SOELAIMAN dengan nomor rekening 123916457 bank BCA cabang Gajah Mada Jakarta pusat yang terdapat setoran tunai dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA sebesar Rp6.735.960,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah):
22. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan PERUSAHAAN PENGADAAN ALKES;
 - Copy berkas / dokumen pengadaan nomor 13 / P2BJ / RSUD / VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru – paru / rumah sakit mata;
23. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 10 – 12 s/d 30 – 11 – 12;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 12 – 12 s/d 31 – 1 – 13;

Hal. 90 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 1 – 13 s/d 28 – 02 – 13;
- d. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 8 – 13 s/d 30 – 09 – 13;
- 24.1 (satu) lembar foto copy surat keputusan gubernur Kalimantan Tengah Nomor 823 / 10 / III / BKPP tanggal 29 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. Dra. Hj. MURNIATI;
25. Foto copy cek Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya, Nomor CEP524389, tanggal 4 Januari 2013 dari PT.Duta Medika Sari Utama kepada Sdr.Herry Reonanrdo sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 26.1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 0243.1.01070.30.5 an.Duta Medika Sari Utama tanggal 27 April 2015;
- Kesemuanya dikembalikan ke RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 1376 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)